



PERCEPATAN EKSPOR **PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN** TAHUN 2025

Cetakan ke-2



KATA PENGANTAR

Peranan ekspor sebagai salah satu sumber utama penerimaan devisa Negara adalah sangat strategis dan penting dalam menunjang kelangsungan pembangunan perkenonomian nasional. Oleh sebab itu, keberhasilan dalam membangun dan meningkatkan kinerja ekspor akan sangat menentukan terhadap kelangsungan pembangunan perekonomian nasional dan menjadi salah satu tolak ukur daya saing produk peternakan di perdagangan dunia.

Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan melalui Road Map (Peta Jalan) Ekspor 2025- 2029 mengajak seluruh masyarakat, tidak hanya insan peternakan namun juga seluruh elemen bangsa, peternak, pengusaha, investor, juga kementerian dan lembaga pemerintah lain untuk bersama-sama mendukung peningkatan ekspor dan investasi di bidang peternakan dengan tujuan meningkatkan usaha peternakan dan perekonomian bangsa melalui peternakan.

Penyediaan informasi terkait dengan prosedur pengeluaran produk peternakan dan Kesehatan Hewan merupakan salah satu Langkah Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan dalam rangka meningkatkan

pemahaman kepada para pelaku usaha ekspor atau siap ekspor, sehingga dapat ikut mengakselerasi peningkatan ekspor produk peternakan dan Kesehatan Hewan.

Buku panduan edisi pertama ini akan selaku dilakukan penyempurnaan dan perbaikan sehingga dapat menjadi panduan dalam pembinaan dan dikomunikasikan secara efektif kepada seluruh *stakeholder*. Semoga Buku Panduan Ekspor ini dapat bermanfaat demi kemajuan peternakan dan Kesehatan hewan Indonesia.

Direktur Jenderal
Peternakan dan Kesehatan Hewan

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	i
Daftar isi	iii
Keputusan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan	v
Bab I - Pendahuluan.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Tujuan.....	3
C. Sasaran	4
D. Dasar Hukum	4
Bab II - Tata cara Pengajuan Akses Pasar Ekspor.....	7
A. Informasi Negara Potensi Tujuan Ekspor Melalui Sistem Informasi Akselerasi Ekspor Peternakan (SiAlex)	7
B. Alur Akselerasi Ekspor	9
C. Informasi Cakupan Kode HS.....	11
D. Informasi Komoditas Binaan Ditjen PKH	34
Bab III - Pemenuhan Persyaratan Ekspor	35
A. Komoditas Hewan Ternak Non Bibit.....	36
B. Komoditas Benih/Bibit Ternak.....	39
C. Komoditas Hewan Kesayangan dan Satwa.....	41
D. Komoditas Produk Hewan.....	44

E. Komoditas Pakan dan Bahan Pakan	47
F. Komoditas Obat Hewan.....	50

Bab IV. Persyaratan Teknis Negara Tujuan..... 53

A. Unggas dan Produk Unggas	53
B. Ruminansia dan Produk Turunan.....	62
C. Sarang Burung Walet.....	63
D. Obat Hewan.....	66
E. Benih dan Bibit Ternak.....	66
F. Produk Lainnya	67

Bab V. Pembinaan dan Pendampingan..... 68

A. Pembinaan	68
B. Pendampingan	68

Bab VI. Penutup..... 69



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PETERNAKAN DAN
KESEHATAN HEWAN

NOMOR: 2617/KPTS/PI.500/F/02/2023

TENTANG

PANDUAN PERCEPATAN EKSPOR PETERNAKAN
DAN KESEHATAN HEWAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PETERNAKAN DAN
KESEHATAN HEWAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung peningkatan ekspor dan investasi di bidang peternakan, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan hewan melakukan diseminasi dengan menyusun panduan ekspor peternakan dan kesehatan hewan;
- b. bahwa panduan ekspor peternakan dan kesehatan hewan dilakukan untuk perluasan dan fasilitas akses data dan informasi pasar ekspor bagi pelaku usaha dan pemerintah daerah;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c serta untuk memenuhi ketentuan Pasal 8 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2019 tentang Pengembangan Ekspor Komoditas Pertanian, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan tentang Panduan Ekspor Peternakan dan Kesehatan Hewan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 5619);
2. Peraturan Presiden Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 250);
 3. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian;
 4. Keputusan Presiden Nomor 132/TPA Tahun 2020 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pertanian;
 5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2019 tentang Pengembangan Ekspor Komoditas Pertanian;
 6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1250);
 7. Permentan 25 tahun 2023 tentang peningkatan nilai tambah, penguatan daya saing dan pemasaran hasil peternakan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 447).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN TENTANG PANDUAN PERCEPATAN EKSPOR PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN.

KESATU : Panduan Ekspor Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.

KEDUA : Panduan Ekspor Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, dimaksudkan sebagai acuan dalam pelaksanaan akselerasi ekspor peternakan dan kesehatan hewan.

KETIGA : Untuk kelancaran akselerasi ekspor peternakan dan kesehatan hewan sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, ditetapkan Tim Pelaksana oleh Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.

- KEEMPAT : Biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Direktur Jenderal ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian.
- KELIMA : Apabila terjadi kekeliruan dalam Keputusan Direktur Jenderal ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KEENAM : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Februari 2023

DIREKTUR JENDERAL
PETERNAKAN DAN KESEHATAN
HEWAN



NASRULLAH
NIP. 196602231993031001

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

1. Menteri Pertanian;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian; dan
3. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PETERNAKAN
DAN KESEHATAN HEWAN
NOMOR 2617/KPTS/PI.500/F/02/2023
TENTANG PANDUAN PERCEPATAN EKSPOR
PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN.

PANDUAN PERCEPATAN EKSPOR PETERNAKAN
DAN KESEHATAN HEWAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Upaya menggerakkan pembangunan nasional, dilakukan melalui ekspor dan investasi. Peranan ekspor sebagai salah satu sumber utama penerimaan devisa Negara adalah sangat strategis dan penting terhadap kelangsungan pembangunan perekonomian nasional. Hal ini sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo untuk fokus pada investasi dan ekspor.

Kementerian Pertanian telah mencanangkan program peningkatan ekspor komoditas pertanian ke berbagai negara hingga tiga kali lipat, atau Gerakan Tiga Kali Ekspor yang selanjutnya dikenal sebagai “Program GRATIEKS”. Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH) melalui Road Map/Peta Jalan Gratieks Peternakan 2020-2024 mengajak seluruh masyarakat, tidak hanya insan peternakan namun juga seluruh elemen bangsa, peternak, pengusaha, investor, juga kementerian dan lembaga pemerintah lain untuk bersama-sama mendukung peningkatan ekspor dan investasi di bidang peternakan dengan tujuan

meningkatkan usaha peternakan dan perekonomian bangsa melalui peternakan.

Agar program tersebut bisa berjalan dengan baik, diperlukan upaya khusus untuk menambah ragam produk ekspor dan pelaku usaha baru pada negara mitra tujuan ekspor. Pemahaman pelaku usaha baru ekspor perlu terus ditingkatkan melalui berbagai media komunikasi yang selama ini telah dilakukan bersama pemangku kepentingan terkait. Berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 591.1/KPTS/HK.140 /M/9/2020 tentang Komoditas Binaan Kementerian Pertanian, telah ditetapkan komoditas binaan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan mulai dari hewan hidup, produk pangan, produk non pangan, obat hewan, dan bibit/ benih ternak. Dalam proses ekspor/pengeluaran komoditas peternakan harus sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan dari masing-masing komoditas. Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan juncto Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan disebutkan bahwa setiap pengeluaran produk peternakan dan Kesehatan

hewan harus disertai dengan sertifikat sebagai jaminan negara bahwa produk yang dikeluarkan dari Negara Indonesia harus aman dan memenuhi persyaratan negara tujuan.

Panduan ini memberikan informasi yang diperlukan bagi pemangku kepentingan terkait persyaratan, prosedur dan alur proses perolehan rekomendasi ekspor untuk setiap komoditasnya yang terbagi dalam beberapa bagian sesuai dengan kelompok komoditas peternakan dan kesehatan hewan, serta terdapat informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selain itu juga berisi tentang persyaratan negara tujuan untuk produk tertentu sebagai tambahan informasi dalam rangka mempercepat pemenuhan persyaratan bagi pelaku usaha sebelum melakukan ekspor.

B. Tujuan

Tujuan dari Panduan Ekspor ini yaitu:

1. Memberikan informasi kepada pelaku usaha tentang prosedur dan tata cara pengeluaran/ekspor komoditas peternakan dan kesehatan hewan;
2. Sebagai acuan bagi Pemerintah, Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan dalam

melakukan pembinaan terhadap pemenuhan persyaratan pengeluaran/ekspor kepada pelaku usaha.

C. Sasaran

Sasaran dari Panduan Pengeluaran/Ekspor ini yaitu seluruh pemangku kepentingan baik Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pelaku Usaha dan Masyarakat luas yang memerlukan informasi terkait pengaturan prosedur dan persyaratan teknis sebelum melakukan pengeluaran/ekspor.

D. Dasar Hukum

Berbagai Peraturan Perundangan yang mendasari penyusunan Panduan Pengeluaran/Ekspor ini yaitu sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan juncto Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 1992 tentang Obat Hewan;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan;
5. Peraturan Menteri Pertanian 28 Tahun 2008 tentang Pedoman Penataan Kompartemen dan Penataan Zona Usaha Perunggasan;
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 51 Tahun 2011 tentang Rekomendasi Persetujuan Pemasukan dan Pengeluaran Benih dan/atau Bibit Ternak Ke Dalam dan Ke Luar Wilayah NKRI;
7. Peraturan Menteri Pertanian 19 Tahun 2012 tentang Persyaratan Mutu Benih, Bibit Ternak, Dan Sumber Daya Genetik Hewan;
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 57/2015 tentang Pemasukan dan Pengeluaran Bahan Pakan Asal Tumbuhan Ke dan Dari Wilayah Negara Republik Indonesia;
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 22/Permentan/PK.110/6/2017 tentang Pendaftaran dan Peredaran Pakan;

10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32 Tahun 2017 tentang Penyediaan Peredaran dan Pengawasan Ayam Ras dan Telur Konsumsi;
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pengeluaran Ruminansia Kecil dan Babi dari Wilayah Negara Republik Indonesia;
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pemasukan dan Pengeluaran Bahan Pakan asal Hewan Ke dan Dari Wilayah Negara Republik Indonesia
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2019 tentang Percepatan Ekspor;
14. Peraturan Menteri Pertanian 11 Tahun 2020 tentang Sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner;
15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian;
16. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 591.1/KPTS/HK.140 /M/9/2020 2020 tentang Komoditas Binaan Kementerian Pertanian.

BAB II

TATA CARA PENGAJUAN AKSES PASAR EKSPOR

- A. Informasi Negara Potensi Tujuan Ekspor Diakses Melalui Sistem Informasi Akselerasi Ekspor Peternakan (SIALEK).

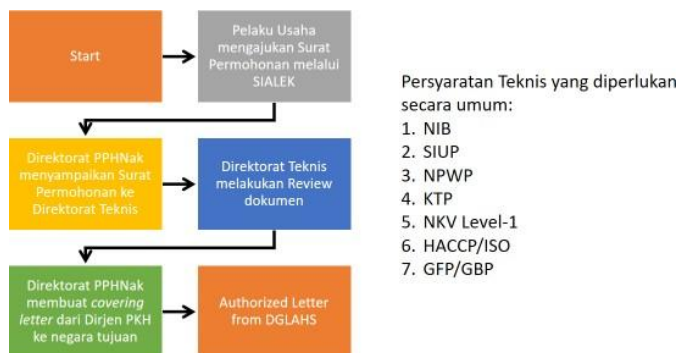
Pelaku usaha dapat memperoleh informasi akses ekspor peternakan melalui SIALEK. Pada sistem informasi tersebut pelaku usaha dapat mengakses keperluan ekspor seperti Peta ekspor dan potensi ekspor, peta peluang ekspor, permohonan fasilitasi percepatan ekspor dan data ekspor dengan cara mengakses <https://sialek.ditjenpkh.pertanian.go.id>. Panduan penggunaan aplikasi sialek dapat diakses melalui bit.ly/eksporsialek.

Adapun Alur Permohonan Fasilitasi percepatan akses pasar ekspor adalah sebagai berikut :

1. Pelaku usaha mengajukan surat permohonan dengan melampirkan persyaratan yang diperlukan seperti NIB (Nomor Induk Berusaha), SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan), NPWP pemimpin perusahaan, KTP pemimpin perusahaan, NKV Nomor Kontrol Veteriner) Level-1, HACCP/ISO dan GFP (Good Farming

Practices)/GBP (Good Breeding Practices) melalui SIALEK.

2. Direktorat PPHNak melakukan koordinasi dengan direktorat teknis sesuai dengan komoditas yang diekspor dan melakukan komunikasi dengan negara tujuan.
3. Direktorat teknis melakukan review kelengkapan persyaratan yang telah diajukan oleh pelaku usaha.
4. Review kelengkapan disampaikan kembali ke Direktorat PPHNak, apabila dokumen belum lengkap maka Direktorat Teknis akan mengembalikan surat permohonan dari pelaku usaha melalui Direktorat PPHNak
5. Direktorat PPHNak membuat *covering letter* dari Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan ke negara tujuan ekspor sekaligus menginformasikan ke pelaku usaha.
6. Proses surat permohonan telah selesai



B. Alur akselerasi ekspor

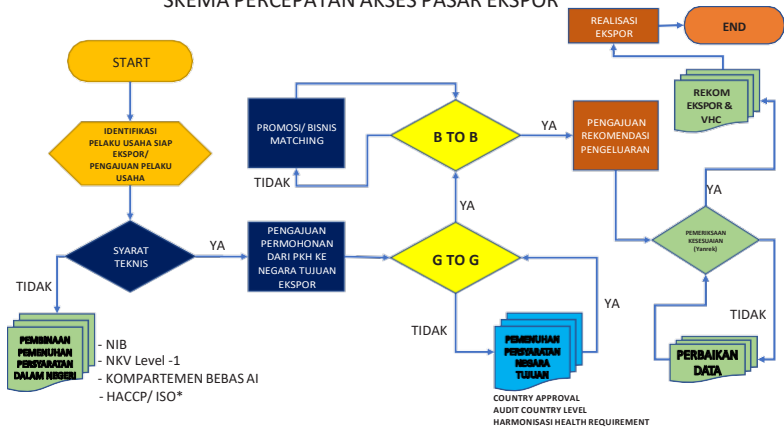
Dalam rangka melakukan percepatan dalam mendapatkan akses pasar ekspor terdapat beberapa langkah yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat cq. Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH) dan pelaku usaha, di antaranya:

1. Ditjen PKH melalui Direktorat PPHNak melakukan identifikasi produk potensial yang akan di dorong untuk dapat dilakukan ekspor;
2. Pelaku usaha melakukan identifikasi persyaratan di dalam negeri dalam rangka penjaminan bagi negara terhadap produk yang akan diajukan untuk melakukan ekspor;

3. Pelaku usaha melakukan pengajuan kepada Ditjen PKH untuk mendapat dukungan fasilitasi dalam menembus akses pasar ekspor;
4. Pelaku usaha melakukan pemenuhan terhadap persyaratan di dalam negeri maupun persyaratan dari negara pengimpor/negara tujuan;
5. Ditjen PKH melalui Direktorat Teknis:
 - a. melakukan penyelesaian G to G jika pasar yang dituju merupakan pasar baru yang masih belum mendapatkan akses pasar ekspor
 - b. memberikan fasilitas B to B dalam rangka mendapatkan calon buyer dapat dilakukan melalui temu bisnis (*bisnis matching*) antara pihak produsen bersama dengan calon buyer;
 - c. memastikan persyaratan dari setiap negara tujuan dapat dipenuhi oleh para pelaku usaha;
6. Pelaku usaha mengajukan rekomendasi pengeluaran sesuai komoditas melalui aplikasi pelayanan rekomendasi Ditjen PKH;
7. Pelaku usaha meneruskan proses perijinan ekspor untuk komoditas yang dipersyaratkan

8. Pelaku usaha melakukan pengiriman barang kepada calon buyer yang sebelumnya telah melakukan kesepakatan antara produsen dengan calon buyer.

SKEMA PERCEPATAN AKSES PASAR EKSPOR



Gambar 1. Skema Percepatan Akses Pasar Ekspor

C. Informasi Cakupan kode HS

Kementerian Keuangan mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 26/PMK.010/2020 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea

Masuk Atas Barang Impor, maka telah diberlakukan Buku Tarif Kepabeanan Indonesia (BTKI) 2022 per 1 April 2022 menggantikan BTKI 2017. Dengan diberlakukan BTKI 2022, terjadi penyesuaian pada cakupan kode *Harmonized System* (HS) sektor pertanian termasuk pada komoditas peternakan. Berikut cakupan kode HS komoditas peternakan:

No	Kode HS	Deskripsi	Wujud
A.	Ternak		
1	Kuda hidup		
	01012100	Kuda hidup, bibit	Hidup
	01012900	Kuda hidup, selain bibit	Hidup
2	Keledai hidup		
	01013010	Keledai hidup, bibit	Hidup
	01013090	Keledai hidup, selain bibit	Hidup
	01019000	Lain-lain (bagal dan hinnie hidup)	Hidup
3	Sapi hidup		
	01022100	Sapi hidup bibit	Hidup
	01022911	Sapi hidup jantan termasuk lembu selain bibit	Hidup
	01022919	Sapi jantan hidup (bukan kembu) selain bibit	Hidup
	01022990	Sapi hidup bukan jantan, selain bibit	Hidup
4	Kerbau hidup		
	01023100	Kerbau hidup bibit	Hidup
	01023900	Kerbau hidup selain bibit	Hidup
	01029010	Kerbau hidup lainnya bibit	Hidup
	01029090	Kerbau hidup lainnya selain bibit	Hidup
5	Babi hidup		
	01031000	Babi hidup, bibit	Hidup
	01039100	Babi hidup, selain bibit, berat < 50 kg	Hidup
	01039200	Babi hidup, selain bibit, berat 50 kg atau lebih	Hidup
6	Biri-biri hidup		
	01041010	Biri-biri hidup, bibit	Hidup
	01041090	Biri-biri hidup, selain bibit	Hidup
7	Kambing hidup		
	01042010	Kambing hidup, bibit	Hidup
	01042090	Kambing hidup, selain bibit	Hidup
8	Unggas hidup		
	01051110	Ayam hidup bibit dari spesies Gallus domesticus, berat ≤ 185 gram	Hidup
	01051190	Ayam hidup dari spesies Gallus domesticus, berat ≤ 185 gram selain bibit	Hidup
	01051210	Kalkun hidup bibit, berat ≤ 185 gram	Hidup

No	Kode HS	Deskripsi	Wujud
	01051290	Kalkun hidup, berat ≤ 185 gram, selain bibit	Hidup
	01051310	Bebek hidup bibit berat ≤ 185 gram	Hidup
	01051390	Bebek hidup berat ≤ 185 gram selain bibit	Hidup
	01051410	Angsa hidup bibit, berat ≤ 185 gram	Hidup
	01051490	Angsa hidup berat ≤ 185 gram selain bibit	Hidup
	01051510	Ayam guinea hidup bibit, berat ≤ 185 gram	Hidup
	01051590	Ayam guinea hidup, berat ≤ 185 gram selain bibit	Hidup
	01059410	Ayam hidup dari spesies Gallus domesticus bibit, selain ayam sabung berat > 185 gr	Hidup
	01059441	Ayam sabung berat tidak lebih dari 2 kg	Hidup
	01059449	Ayam sabung berat lebih dari 2 kg	Hidup
	01059491	Ayam hidup lainnya dari species Gallus domesticus berat < 2 kg	Hidup
	01059499	Ayam hidup lainnya dari species Gallus domesticus berat > 2 kg	Hidup
	01059910	Bebek hidup bibit, berat > 185 gram	Hidup
	01059920	Bebek hidup, berat > 185 gram, selain bibit	Hidup
	01059930	Angsa, kalkun dan ayam guinea hidup berat > 185 gr, bibit	Hidup
	01059940	Angsa, kalkun dan ayam guinea hidup berat > 185 gr, selain bibit	Hidup
9	Lebah hidup		
	01064100	Lebah hidup	Hidup
10	Binatang hidup lainnya		
	01061100	Primata hidup, mamalia	Hidup
	01061300	Unta dan camelid lainnya (Camelidae)	Hidup
	01061400	Kelinci dan hare hidup, mamalia	Hidup
	01061900	Mamalia hidup lainnya	Hidup
	01062000	Binatang melata hidup (termasuk ular dan penyu)	Hidup
	01063100	Burung hidup pemangsa	Hidup
	01063200	Psittaciformes hidup (termasuk burung Beo, Parkit, Macaw dan Kakatua)	Hidup
	01063300	Burung unta; emu hidup (Dromaius novaehollandiae)	Hidup
	01063900	Burung hidup lainnya	Hidup
	01064900	Serangga hidup lainnya	Hidup
	01069000	Hewan hidup lainnya	Hidup
B.	Hasil Ternak		
1	Daging Sapi		

No	Kode HS	Deskripsi	Wujud
	02011000	Karkas dan setengah karkas dari binatang jenis lembu, segar atau dingin	Olahan
	02012000	Potongan daging lainnya, bertulang dari binatang jenis lembu segar atau dingin	Olahan
	02013000	Daging tanpa tulang dari binatang jenis lembu, segar atau dingin	Olahan
	02021000	Karkas dan setengah karkas dari binatang jenis lembu, beku	Olahan
	02022000	Potongan daging lainnya, bertulang dari binatang jenis lembu, beku	Olahan
	02023000	Daging tanpa tulang dari binatang jenis lembu, beku	Olahan
	02102000	Daging binatang jenis lembu, diasinkan, dalam air garam, dikeringkan atau diasapi	Olahan
	16025010	Olahan daging, offal/darah lainnya dari binatang jenis lembu untuk penjualan eceran	Olahan
	16025090	Olahan daging, offal/darah lainnya dari binatang jenis lembu, selain dalam kemasan kedap udara	Olahan
2	Daging Babi		
	02031100	Karkas dan setengah karkas dari babi, segar atau dingin	Olahan
	02031200	Paha, bahu dan potongannya dari babi, bertulang, segar atau dingin	Olahan
	02031900	Daging lainnya dari babi, segar atau dingin	Olahan
	02032100	Karkas dan setengah karkas dari babi, beku	Olahan
	02032200	Paha, bahu dan potongannya dari babi, bertulang, beku	Olahan
	02032900	Daging lainnya dari babi, beku	Olahan
	02101100	Paha, bahu dan potongannya, bertulang dari babi, diasinkan, dalam air garam, dikeringkan/diasapi	Olahan
	02101200	Perut (streaky) dan potongannya dari babi, diasinkan, dalam air garam, dikeringkan/diasapi	Olahan
	02101930	Bacon atau paha, tanpa tulang diasinkan, dalam air garam, dikeringkan/diasapi	Olahan
	02101990	Daging babi lainnya, diasinkan, dalam air garam, dikeringkan/diasapi	Olahan
	02109920	Kulit babi dikeringkan, diasinkan, dalam air garam, dikeringkan dan diasapi	Olahan
	16021010	Olahan homogen dari daging, offal/darah mengandung babi, dalam kemasan kedap udara	Olahan
	16024110	Paha dan potongannya dari babi, dalam kemasan kedap udara untuk penjualan eceran	Olahan
	16024190	Paha dan potongannya dari babi, tidak dalam kemasan kedap udara	Olahan
	16024210	Bahu dan potongannya dari babi, dalam kemasan kedap udara untuk penjualan eceran	Olahan
	16024290	Bahu dan potongannya dari babi, tidak dalam kemasan kedap udara	Olahan
	16024911	Luncheon meat dari babi, dalam kemasan kedap udara untuk penjualan eceran	Olahan
	16024919	Luncheon meat dari babi, tidak dalam kemasan kedap udara	Olahan
	16024991	Olahan daging, offal/darah lainnya dari babi, dalam kemasan kedap udara untuk penjualan eceran	Olahan
	16024999	Olahan daging, offal/darah lainnya dari babi, tidak dalam kemasan kedap udara	Olahan
3	Daging Kambing/domba		
	02041000	Karkas dan setengah karkas dari biri-biri muda, segar atau dingin	Olahan

No	Kode HS	Deskripsi	Wujud
	02042100	Karkas dan setengah karkas domba, segar atau dingin	Olahan
	02042200	Potongan daging lainnya dari domba, bertulang segar atau dingin	Olahan
	02042300	Daging domba tanpa tulang, segar atau dingin	Olahan
	02043000	Karkas dan setengah karkas dari biri-biri muda, beku	Olahan
	02044100	Karkas dan setengah karkas domba, beku	Olahan
	02044200	Potongan daging lainnya dari domba, bertulang, beku	Olahan
	02044300	Daging domba tanpa tulang, beku	Olahan
	02045000	Daging kambing, segar, dingin atau beku	Olahan
	16029010	Kari daging domba, dalam kemasan kedap udara untuk penjualan eceran	Olahan
4	Daging Kuda		
	02050000	Daging kuda, keledai, bagal atau hinnie, segar, dingin atau beku.	Olahan
5	Daging Unggas		
	02071100	Daging dan edible offal dari unggas species Gallus domesticus, tidak dipotong menjadi bagian-bagian, segar atau dingin	Olahan
	02071200	Daging dan edible offal dari unggas species Gallus domesticus, tidak dipotong menjadi bagian-bagian, beku	Olahan
	02071300	Potongan dan offal dari unggas species Gallus domesticus, segar atau dingin	Olahan
	02071410	Sayap unggas dari species Gallus domesticus, beku	Olahan
	02071420	Paha unggas dari species Gallus domesticus, beku	Olahan
	02071430	Hati unggas dari species Gallus domesticus, beku	Olahan
	02071491	Potongan dan offal dari species Gallus domesticus, daging yang dihilangkan tulangnya atau dipisahkan dengan mesin, beku	Olahan
	02071499	Potongan dan offal dari species Gallus domesticus, daging yang tidak dihilangkan tulangnya atau dipisahkan dengan mesin, beku	Olahan
	02072400	Daging dan edible offal dari kalkun, tidak dipotong menjadi bagian-bagian, segar atau dingin	Olahan
	02072500	Daging dan edible offal dari kalkun, tidak dipotong menjadi bagian-bagian, beku	Olahan
	02072600	Potongan dan sisanya dari kalkun, segar atau dingin	Olahan
	02072710	Hati kalkun, beku	Olahan
	02072791	Potongan dan offal lainnya dari kalkun, daging yang dihilangkan tulangnya atau dipisahkan dengan mesin	Olahan
	02072799	Potongan dan offal lainnya dari kalkun, daging yang tidak dihilangkan tulangnya atau dipisahkan, beku	Olahan
	02074100	Daging dan edible offal dari kalkun, tidak dipotong menjadi bagian-bagian, segar atau dingin	Olahan
	02074200	Daging dan edible offal dari kalkun, tidak dipotong menjadi bagian-bagian, beku	Olahan
	02074300	Hati berlemak dari bebek, segar atau dingin	Olahan
	02074400	Daging dan edible offal lainnya dari bebek, segar atau dingin	Olahan
	02074510	Hati berlemak dari bebek, beku	Olahan
	02074590	Daging dan edible offal lainnya dari bebek, beku	Olahan

No	Kode HS	Deskripsi	Wujud
	02075100	Daging dan edible offal dari angsa, tidak dipotong menjadi bagian-bagian, segar atau dingin	Olahan
	02075200	Daging dan edible offal dari angsa, tidak dipotong menjadi bagian-bagian, beku	Olahan
	02075300	Hati berlemak dari angsa, segar atau dingin	Olahan
	02075400	Daging dan edible offal lainnya dari angsa, segar atau dingin	Olahan
	02075510	Hati berlemak dari angsa, beku	Olahan
	02075590	Daging dan edible offal lainnya dari angsa, beku	Olahan
	02076010	Daging dan edible offal dari ayam guinea tidak dipotong menjadi bagian-bagian, segar atau dingin	Olahan
	02076020	Daging dan edible offal dari ayam guinea tidak dipotong menjadi bagian-bagian, beku	Olahan
	02076030	Potongan dan offal lainnya dari ayam guinea, segar atau dingin	Olahan
	02076040	Potongan dan offal lainnya dari ayam guinea, beku	Olahan
	02109910	Daging ayam kering dan beku dipotong berbentuk kubus, diasinkan, dalam air garam, kering/diasapi, tepung dan tepung kasar dari daging	Olahan
	16023110	Olahan daging, offal/darah dari kalkun dalam kemasan kedap udara untuk penjualan eceran	Olahan
	16023191	Daging kalkun yang dihilangkan tulangnya atau dipisahkan dengan mesin, tidak dalam kemasan kedap udara	Olahan
	16023199	Olahan daging, offal/darah lainnya dan kalkun tidak dalam kemasan kedap udara	Olahan
	16023210	Kari ayam dari spesies Gallus domesticus, dalam kemasan kedap udara	Olahan
	16023290	Olahan daging lainnya, offal/darah dari spesies Gallus domesticus	Olahan
	16023900	Olahan daging lainnya, offal/darah dari unggas lainnya dari pos 01.05	Olahan
	16030010	Ekstrak dan jus dari daging	Olahan
	21039019	Campuran rempah dan campuran bumbu ekstrak kering dari ayam	Olahan
6	Jeroan sapi		
	02061000	Edible offal dari binatang jenis lembu, segar atau dingin	Olahan
	02062100	Lidah dari binatang jenis lembu, beku	Olahan
	02062200	Hati binatang jenis lembu, beku	Olahan
	02062900	Edible offal lainnya dari binatang jenis lembu, segar atau dingin	Olahan
7	Jeroan Non sapi		
	02063000	Edible offal dari babi, segar atau dingin	Olahan
	02064100	Hati babi, beku	Olahan
	02064900	Edible offal lainnya dari babi, beku	Olahan
8	Daging lainnya		
	02068000	Edible offal dari biri-biri, kambing, kuda, keledai, bagal atau hinnie segar atau dingin	Olahan
	02069000	Edible offal dari biri-biri, kambing, kuda, keledai, bagal atau hinnie, beku	Olahan
	02081000	Daging dan edible offal dari kelinci atau hare, segar, dingin atau beku	Olahan

No	Kode HS	Deskripsi	Wujud
	02083000	Daging dan edible offal dari primata, segar, dingin atau beku	Olahan
	02085000	Daging dan edible offal dari binatang melata (termasuk ular dan penyu), segar, dingin atau beku	Olahan
	02089090	Daging dan edible offal dari binatang lainnya, segar, dingin atau beku	Olahan
	02109100	Daging dan edible offal, termasuk tepung daging dari primata diasinkan, dalam air garam, dikeringkan/diasapi	Olahan
	02109300	Daging dan edible, termasuk tepung dan tepung kasar dari daging dari binatang melata (termasuk ular dan penyu), diasinkan, dalam air garam, dikeringkan/diasapi	Olahan
	02109990	Daging dan edible lainnya termasuk tepung dan tepung kasar dari daging diasinkan, dalam air garam, dikeringkan atau diasapi	Olahan
	16021090	Olahan homogen dari daging, offal/darah tidak mengandung babi, tidak dalam kemasan kedap udara	Olahan
	16022000	Olahan hati dari binatang	Olahan
	16029020	Olahan dari darah binatang	Olahan
	16029090	Olahan daging, offal/darah lainnya dari binatang lain	Olahan
9	Susu dan kepala susu		
	04011010	Susu dan kepala susu mengandung lemak $\leq 1\%$, tidak ditambah gula/pemanis, tidak dipekatkan, dalam bentuk cairan	Olahan
	04011090	Susu dan kepala susu mengandung lemak $\leq 1\%$, tidak ditambah gula/pemanis, tidak dalam bentuk cairan	Olahan
	04012010	Susu dan kepala susu mengandung $1\% > \text{lemak} \leq 6\%$, tidak ditambah gula/pemanis, tidak dipekatkan, dalam bentuk cairan	Olahan
	04012090	Susu dan kepala susu mengandung $1\% > \text{lemak} \leq 6\%$, tidak ditambah gula/pemanis, tidak dalam bentuk cairan	Olahan
	04014010	Susu dan kepala susu mengandung $6\% > \text{lemak} \leq 10\%$, tidak ditambah gula/pemanis, tidak dipekatkan, dalam bentuk cairan	Olahan
	04014020	Susu dan kepala susu mengandung $6\% > \text{lemak} \leq 10\%$, tidak ditambah gula/pemanis, dalam bentuk beku	Olahan
	04014090	Susu dan kepala susu mengandung $6\% > \text{lemak} \leq 10\%$, tidak ditambah gula/pemanis, dalam bentuk lainnya	Olahan
	04015010	Susu dan kepala susu mengandung lemak $> 10\%$, tidak ditambah gula/pemanis, tidak dipekatkan, dalam bentuk cair	Olahan
	04015090	Susu dan kepala susu mengandung lemak $> 10\%$, tidak ditambah gula/pemanis, tidak dalam bentuk cair	Olahan
	04021041	Susu dan kepala susu mengandung lemak $\leq 1,5\%$ dalam bentuk padat, tidak ditambah gula/pemanis, kemasan berat kotor ≥ 20 kg	Olahan
	04021042	Susu dan kepala susu lainnya mengandung lemak $\leq 1,5\%$ dalam bentuk padat, tidak ditambah gula/pemanis, kemasan berat kotor < 20 kg	Olahan
	04021049	Susu dan kepala susu, dipekatkan, kandungan lemak tidak melebihi $1,5\%$ atau tidak mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya, dalam kemasan dengan berat bersih $2 - 20$ kg	Olahan
	04021091	Susu dan kepala susu mengandung lemak $\leq 1,5\%$ dalam bentuk padat, ditambah gula/pemanis, kemasan berat kotor ≥ 20 kg	Olahan
	04021092	Susu dan kepala susu lainnya mengandung lemak $\leq 1,5\%$ dalam bentuk padat, ditambah gula/pemanis, kemasan berat kotor < 20 kg	Olahan
	04021099	Susu dan kepala susu, dipekatkan, kandungan lemak tidak melebihi $1,5\%$ atau mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya, dalam kemasan dengan berat bersih $2 - 20$ kg	Olahan
	04022120	Susu dan kepala susu lainnya mengandung lemak $> 1,5\%$ dalam bentuk padat, tidak ditambah gula/pemanis, kemasan berat kotor ≥ 20 kg	Olahan
	04022130	Susu dan kepala susu lainnya mengandung lemak $> 1,5\%$ dalam bentuk padat, tidak ditambah gula/pemanis, kemasan berat kotor < 20 kg	Olahan
	04022190	Susu dan kepala susu, dipekatkan, kandungan lemak tidak melebihi $1,5\%$ atau tidak mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya, dalam kemasan dengan berat bersih $2 - 20$ kg	Olahan
	04022920	Susu dan kepala susu lainnya mengandung lemak $> 1,5\%$ dalam bentuk padat, ditambah gula/pemanis, kemasan berat kotor ≥ 20 kg	Olahan

No	Kode HS	Deskripsi	Wujud
	04022930	Susu dan kepala susu lainnya mengandung lemak >1,5% dalam bentuk padat, ditambah gula/pemanis, kemasan berat kotor <20 kg	Olahan
	04022990	Susu dan kepala susu, dipekatkan, kandungan lemak melebihi 1,5 % atau tidak mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya, dalam kemasan dengan berat bersih 2 -20 kg	Olahan
	04029100	Susu dan kepala susu lainnya, tidak mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya	Olahan
	04029900	Susu dan kepala susu lainnya, mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya	Olahan
	19011020	Sediaan untuk keperluan bayi dari barang dari pos 04.01 sampai dengan 04.04, untuk penjualan eceran	Olahan
	19019031	Filled milk, dari barang dari pos 04.01 hingga 04.04	Olahan
	22029910	Minuman dengan bahan dasar susu UHT diberi rasa	Olahan
10	Yoghurt		
	04032011	Yoghurt dalam bentuk cair, termasuk dikentalkan maupun tidak, diberi rasa atau mengandung tambahan buah-buahan (termasuk pulp dan selai), kacang-kacangan atau kakao	Olahan
	04032019	Yoghurt dalam bentuk cair, termasuk dikentalkan maupun tidak, selain diberi rasa atau mengandung tambahan buah-buahan (termasuk pulp dan selai), kacang-kacangan atau kakao	Olahan
	04032091	Yoghurt selain bentuk cair, diberi rasa atau mengandung tambahan buah-buahan (termasuk pulp dan selai), kacang-kacangan atau kakao	Olahan
	04032099	Yoghurt selain bentuk cair, selain diberi rasa atau mengandung tambahan buah-buahan (termasuk pulp dan selai), kacang-kacangan atau kakao	Olahan
11	Mentega		
	04039010	Susu mentega, dipekatkan/ditambah gula/pemanis mengandung buah-buahan, biji-bijian, kakao, diberi perasa maupun tidak	Olahan
	04039090	Susu dan kepala susu dikentalkan, kefir serta susu dan dan krim difermentasi atau diasamkan lainnya	Olahan
	04041011	Whey dipekatkan atau mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya maupun tidak dalam bentuk bubuk, layak untuk dikonsumsi manusia	Olahan
	04041019	Whey yang dimodifikasi dipekatkan atau mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya maupun tidak dalam bentuk bubuk, selain yang layak untuk dikonsumsi manusia	Olahan
	04041091	Whey dipekatkan atau mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya maupun tidak, selain dalam bentuk bubuk, layak untuk dikonsumsi manusia	Olahan
	04041099	Whey yang dimodifikasi dipekatkan atau mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya maupun tidak selain dalam bentuk bubuk, selain yang layak untuk dikonsumsi manusia	Olahan
	04049000	Produk terdiri dari susu alam sebagai unsur utama, mengandung tambahan gula/pemanis maupun tidak, tidak dirinci atau termasuk dalam pos lainnya	Olahan
	04051000	Mentega	Olahan
	04052000	Dairy spreads	Olahan
	04059010	Lemak mentega anhidrat	Olahan
	04059020	Minyak mentega	Olahan
	04059030	Ghee	Olahan
	04059090	Lemak dan minyak lainnya yang berasal dari susu	Olahan
12	Keju		
	04061010	Keju segar (tidak dimasak atau tidak diawetkan), termasuk keju whey	Olahan
	04061020	Dadih susu	Olahan

No	Kode HS	Deskripsi	Wujud
	04062010	Keju parut/bubuk, dalam segala bentuk, dalam kemasan dengan berat kotor > 20 kg	Olahan
	04062090	Keju parut/bubuk, dalam segala bentuk, dalam kemasan dengan berat kotor ≤ 20 kg	Olahan
	04063000	Keju olahan, bukan parutan atau bubuk	Olahan
	04064000	Keju blue-vein dan keju lainnya yang mengandung vein dibuat dengan <i>Penicillium roqueforti</i>	Olahan
	04069000	Keju lainnya	Olahan
13	Telur		
	04072100	Telur segar lainnya dari ayam dari spesies <i>Gallus Domesticus</i>	Segar
	04072910	Telur bebek segar lainnya	Segar
	04072990	Telur unggas segar lainnya	Segar
	04079010	Telur dari ayam dari spesies <i>Gallus Domesticus</i> , diawetkan atau dimasak	Olahan
	04079020	Telur bebek, diawetkan atau dimasak	Olahan
	04079090	Telur unggas lainnya, diawetkan atau dimasak	Olahan
	04081100	Kuning telur, mengandung/tidak mengandung tambahan gula/bahan pemanis lainnya, dikeringkan	Olahan
	04081900	Kuning telur, mengandung/tidak mengandung tambahan gula/bahan pemanis lainnya, selain bentuk kering	Olahan
	04089100	Telur unggas, tanpa kulit, mengandung/tidak mengandung tambahan gula/pemanis, dikeringkan	Olahan
	04089900	Telur unggas lainnya, tanpa kulit, mengandung/tidak mengandung tambahan gula/pemanis, selain bentuk kering	Olahan
14	Madu		
	04090000	Madu alam.	Segar
15	Lemak		
	02091000	Lemak babi tanpa daging, segar, dingin, beku, diasinkan, dalam air garam, dikeringkan/diasapi	Olahan
	02099000	Lemak unggas, segar, dingin, beku, diasinkan, dalam air garam, dikeringkan/diasapi	Olahan
	15011000	Lard	Olahan
	15012000	Lemak babi lainnya selain dari pos 02.09 atau 15.03	Olahan
	15019000	Lemak unggas selain dari pos 02.09 atau 15.04	Olahan
	15021000	Tallow	Olahan
	15029010	Lemak selain tallow yang dapat dimakan dari binatang jenis lembu, domba atau kambing, selain pos 15.03	Olahan
	15029090	Lemak selain yang dapat dimakan (unedible fats) dari binatang jenis lembu, domba atau kambing, selain dari tallow, selain pos 15.04	Olahan
	15030010	Lard stearin dan oleostearin, tidak diemulsi atau dicampur atau diolah dengan cara lain	Olahan
	15030090	Minyak lard, minyak oleo dan minyak tallow, tidak diemulsi atau dicampur atau diolah dengan cara lain	Olahan
	15050010	Lanolin	Olahan
	15050090	Wool grease dan zat lemak turunannya selain dari lanolin	Olahan
	15060000	Lemak dan minyak binatang lainnya serta fraksinya, dimurnikan maupun tidak, tetapi tidak dimodifikasi secara kimia.	Olahan

No	Kode HS	Deskripsi	Wujud
	15161020	Lemak dan minyak hewani dan fraksinya, dalam kemasan dengan berat bersih kurang dari 10 kg	Olahan
	15161090	Minyak dan lemak hewani dan fraksinya selain dire-esterifikasi	Olahan
	15171010	Margarin, tidak termasuk margarin cair	Olahan
	15171090	Margarin, tidak termasuk margarin cair, selain dari dalam kemasan kedap udara untuk penjualan eceran	Olahan
	15179020	Margarin cair	Olahan
	15180012	Lemak dan minyak hewani, dipanaskan, didehidrasi, dioksidasi, disulfurisasi, ditiup, dipolimerisasi	Olahan
	15180020	Campuran atau olahan yang tidak dapat dimakan dari lemak atau minyak hewani atau dari fraksi lemak atau minyak yang berbeda	Olahan
16	Makanan olahan		
	16010010	Sosis dan produk semacamnya dari daging, sisa daging atau darah, dalam kemasan kedap udara	Olahan
	16010090	Sosis dan produk semacamnya dari daging, sisa daging atau darah, tidak dalam kemasan kedap udara	Olahan
17	Sarang burung walet		
	04109010	Sarang burung	Segar
18	Produk yang dapat dimakan berasal dari hewan		
	04101000	Serangga	Segar
	04109020	Telur penyu yang dapat dimakan	Segar
	04109090	Produk yang dapat dimakan lainnya yang berasal dari hewan, tidak dirinci atau termasuk dalam pos lainnya	Segar
	05040000	Usus, kandung kemih dan lambung binatang (selain ikan), utuh dan potongannya, segar, dingin, beku, diasinkan, dalam air garam, kering atau diasapi.	Olahan
19	Gelatin		
	35030041	Gelatin dan gelatin turunannya dalam bentuk bubuk dengan tingkat kegembungan A-250 atau B-230 atau lebih pada skala Bloom	Olahan
	35030049	Gelatin dan gelatin turunannya Lain-lain	Olahan
	35030069	Lem Lain-lain	Olahan
C.	Produk Hewani Non Pangan		
1	Bulu		
	05021000	Bulu dan bulu kasar serta sisanya dari babi, babi ternak atau babi hutan	Olahan
	05029000	Bulu belang-belang dan bulu binatang lainnya yang dapat dibuat sikat dan limbah darinya	Olahan
	05051010	Bulu bebek dan bulu bulu halus, dari jenis yang digunakan untuk isian	Olahan
	05051090	Bulu dan bulu bulu halus selain bebek, dari jenis yang digunakan untuk isian	Olahan
	05059010	Bulu bebek dan bulu bulu halus, digunakan selain untuk isian	Olahan
	05059090	Selain kulit dan bagian dari unggas, bubuk dan sisa dari bulu, digunakan selain untuk isian	Olahan
2	Tulang dan Tanduk		
	05061000	Osein dan tulang dikerjakan dengan asam	Olahan
	05069000	Tulang dan teras tanduk lainnya, dihilangkan gelatinnya; bubuk dan sisa dari produk tersebut.	Olahan

No	Kode HS	Deskripsi	Wujud
	05079090	Tanduk, tanduk bercabang, kuku (binatang sejenis kuda atau sapi), kuku burung, cakar burung dan paruh burung	Olahan
3	Kulit		
	41012000	Jangat dan kulit, dengan berat kulit < 8 kg (jika dikeringkan sederhana), 10 kg (jika digarami kering), 16 kg (segar), pre tanned	Olahan
	41015000	Jangat dan kulit utuh, dengan berat > 16 kg, pre tanned	Olahan
	41019010	Jangat dan kulit lainnya, dengan berat kulit < 8 kg (jika dikeringkan sederhana), 10 kg (jika digarami kering), 16 kg (segar), pre tanned	Olahan
	41019090	Jangat dan kulit lainnya, dengan berat kulit < 8 kg (jika dikeringkan sederhana), 10 kg (jika digarami kering), 16 kg (segar), tidak pre tanned	Olahan
	41021000	Kulit mentah dari biri-biri atau biri-biri muda, dengan wol	Olahan
	41022100	Kulit mentah dari biri-biri atau biri-biri muda, tanpa wol, diasamkan	Olahan
	41022900	Kulit mentah lainnya dari biri-biri atau biri-biri muda tanpa wol, tidak diasamkan, belum disamak	Olahan
	41032000	Jangat dan kulit mentah dari binatang melata, pre tanned	Olahan
	41033000	Jangat dan kulit mentah dari babi	Olahan
	41039000	Jangat dan kulit mentah dari binatang lainnya	Olahan
	41041110	Kulit samak dari hewan jenis lembu, disamak pendahuluan dengan bahan nabati, full grains, unsplit, dalam keadaan basah	Olahan
	41041190	Kulit samak lainnya dari hewan jenis lembu, full grains, unsplit, dalam keadaan basah	Olahan
	41041900	Kulit samak lainnya dari hewan jenis lembu, tidak full grains, unsplit, dalam keadaan basah	Olahan
	41044100	Crust vegetable (semi-tanned) hide and skin, full grain, unsplit; dalam keadaan kering	Olahan
	41044900	Crust vegetable (semi-tanned) lainnya hide and skin, full grain, unsplit; dalam keadaan kering	Olahan
	41051000	Dari biri-biri atau biri-biri muda, dalam keadaan basah (termasuk wet-blue)	Olahan
	41053000	Dari biri-biri atau biri-biri muda, dalam keadaan kering (crust)	Olahan
	41062100	Dari kambing/kambing muda dalam keadaan basah (termasuk wet-blue)	Olahan
	41062200	Dari kambing/kambing muda dalam keadaan kering	Olahan
	41063100	Dari babi dalam keadaan basah (termasuk wet-blue)	Olahan
	41063200	Dari babi disamak atau crust, tanpa wol atau bulu, dalam keadaan kering	Olahan
	41064000	Dari reptil, dalam keadaan basah (termasuk wet-blue)	Olahan
	41069100	Dari hewan lainnya, dalam keadaan basah (termasuk wet-blue)	Olahan
	41069200	Dari hewan lainnya, dalam keadaan kering (crust)	Olahan
	41071100	Full grain, unsplit	Olahan
	41071200	Grain split	Olahan
	41071900	Lain-lain	Olahan
	41079100	Full grain, unsplit	Olahan
	41079200	Grain split	Olahan
	41079900	Lain-lain	Olahan

No	Kode HS	Deskripsi	Wujud
	41131000	Kulit samak yang diolah lebih lanjut setelah penyamakan atau crusting, dari kambing atau kambing muda	Olahan
	41132000	Kulit samak yang diolah lebih lanjut setelah penyamakan atau crusting, dari babi	Olahan
	41133000	Kulit samak yang diolah lebih lanjut setelah penyamakan atau crusting, dari binatang melata	Olahan
	41139000	Kulit samak yang diolah lebih lanjut setelah penyamakan atau crusting, dari hewan lainnya	Olahan
	43013000	Dari biri-biri muda, meliputi: biri-biri muda Astrakhan, Broadtail, Caracul, Persian dan biri-biri muda semacam itu, biri-biri muda Indian, Chinese, Mongolian atau biri-biri muda Tibetan, utuh dengan atau tanpa kepala, ekor atau cakar	Olahan
	43018000	Kulit berbulu lainnya, utuh, dengan atau tanpa kepala, ekor atau cakar	Olahan
	43019000	Kepala, ekor, cakar dan bagian atau potongan lainnya, cocok digunakan untuk pakaian kulit berbulu	Olahan
4	Wol		
	51011100	Wol dicukur, tidak digaruk/disisir, berminyak, termasuk fleece-washed wool	Segar
	51011900	Wol dicukur lainnya, tidak digaruk/disisir, berminyak, termasuk fleece-washed wool	Segar
	51012100	Wol dicukur, tidak digaruk/disisir, berlemak tidak dikarbonisasi	Olahan
	51012900	Wol dicukur lainnya, tidak digaruk/disisir, berlemak tidak dikarbonisasi	Olahan
	51013000	Wool, tidak digaruk/disisir, dikarbonisasi	Olahan
	51021100	Bulu hewan halus, tidak digaruk/disisir, dari kambing Kashmir	Segar
	51021900	Bulu hewan halus, tidak digaruk/disisir, dari kambing lainnya	Segar
	51022000	Bulu hewan kasar	Segar
	51031000	Noil dari wol atau dari bulu hewan halus termasuk sisa benang tetapi tidak termasuk garnetted stock	Olahan
	51032000	Sisa lainnya dari wol atau dari bulu hewan halus termasuk sisa benang tetapi tidak termasuk garnetted stock	Olahan
	51033000	Sisa dari bulu hewan kasar termasuk sisa benang tetapi tidak termasuk garnetted stock	Olahan
	51040000	Garnetted stock dari wol atau dari bulu hewan halus atau kasar.	Olahan
	51051000	Wol digaruk	Olahan
	51052100	Wol disisir dalam bentuk fragmen	Olahan
	51052900	Wol disisir tidak dalam bentuk fragmen	Olahan
	51053100	Bulu hewan halus, digaruk/disisir, dari kambing Kashmir	Olahan
	51053900	Bulu hewan halus, digaruk/disisir, dari kambing lainnya	Olahan
	51054000	Bulu hewan kasar, digaruk atau disisir	Olahan
5	Pakan Hewan		
	06012010	Umbi, bonggol, akar berbonggol, batang dibawah tanah, tajuk dan akar tongkat, sedang tumbuh atau berbunga Tanaman Chicory	Segar
	06012020	Umbi, bonggol, akar berbonggol, batang dibawah tanah, tajuk dan akar tongkat, sedang tumbuh atau berbunga Akar chicory	Segar
	07052100	Witloof chicory (Cichorium intybus var. foliosum)	Segar
	07052900	Chicory lainnya	Segar

No	Kode HS	Deskripsi	Wujud
	12092100	Biji Lucerne (alfalfa)	Segar
	12092200	Biji semanggi (Trifolium spp.)	Segar
	12092300	Biji Fescue	Segar
	12092400	Biji rumput biru Kentucky (Poa pratensis L.)	Segar
	12092910	Biji rumput Timothy (Phelum prantense)	Segar
	12092990	Selain biji rumput Timothy dan biji bit untuk pakan	Segar
	12099990	Lain-lain	Segar
	12129400	Akar chicory	Segar
	12149000	Lain-Lain, alfalfa selain tepung kasar dan pelet	Segar
	23011000	Tepung, tepung kasar dan pelet, dari daging atau sisanya; greaves	Olahan
	23091010	Makanan anjing atau kucing, disiapkan untuk penjualan eceran : mengandung daging	Olahan
	23091090	Makanan anjing atau kucing, disiapkan untuk penjualan eceran : Lain-lain, tidak mengandung daging	Olahan
	23099011	Pakan lengkap dari jenis yang cocok untuk unggas	Olahan
	23099012	Pakan lengkap dari jenis yang cocok untuk babi	Olahan
	23099014	Pakan lengkap dari jenis yang cocok untuk primata	Olahan
	23099019	Pakan lengkap lainnya	Olahan
	23099090	Sediaan lain dari jenis yang digunakan untuk makanan hewan, tidak mengandung daging	Olahan
6	Ulat sutera		
	05119920	Telur ulat sutera	Segar
	50010000	Kepompong ulat sutra cocok untuk digulung.	Segar
	50020000	Sutra mentah (tidak dipintal).	Olahan
	50030000	Sisa sutra (termasuk kepompong tidak cocok untuk digulung, sisa benang dan garnetted stock).	Olahan
	50040000	Benang sutra (selain benang pintal dari sisa sutra) tidak disiapkan untuk penjualan eceran.	Olahan
	50050000	Benang pintal dari sisa sutra, tidak disiapkan untuk penjualan eceran.	Olahan
	50060000	Benang sutra dan benang pintal dari sisa sutra, disiapkan untuk penjualan eceran; benang ulat sutra.	Olahan
7	Pupuk Hewani atau Nabati		
	31010099	Pupuk hewani atau nabati: Lain-lain	Olahan
D.	Obat Hewan		
8	Vaksin untuk obat hewan		
	30024200	Vaksin untuk obat hewan	Olahan
9	Premix dan Lisin		
	23099020	Premix, suplemen makanan atau tambahan makanan untuk hewan	Olahan

No	Kode HS	Deskripsi	Wujud
	29224100	Lisin dan esternya; garamnya	Olahan
10	Obat Hewan Lain-lain		
	30024900	Lain-lain	Olahan
	30025100	Produk terapi sel	Olahan
	30025900	Kultur sel, dimodifikasi maupun tidak selain produk terapi sel	Olahan
	30029000	Darah manusia; darah hewan disiapkan untuk keperluan terapeutik, profilaktik atau diagnosis selain vaksin, toksin, kultur dari mikro- organisme (tidak termasuk ragi) dan produk yang semacam itu; kultur sel, dimodifikasi maupun tidak.	Olahan
	30063020	Reagen berasal dari mikroba, dari jenis yang cocok untuk diagnosis biologis veteriner	Olahan
	30063090	Preparat opasitas untuk pemeriksaan sinar X; reagen diagnosis yang dirancang untuk diberikan kepada pasien	Olahan
E.	Benih/Bibit		
11	Telur yang difertilasi untuk inkubasi dari unggas		
	04071110	Telur yang difertilasi untuk inkubasi dari spesies Gallus Domesticus	Segar
	04071190	Telur dipupuk untuk inkubasi, dari unggas dari spesies gallusdomesticus, bukan untuk pembiakan	Segar
12	Telur yang difertilasi untuk inkubasi dari bebek		
	04071911	Telur bebek yang difertilasi untuk inkubasi	Segar
	04071919	Telur dipupuk untuk inkubasi, bebek, bukan untuk pembiakan	Segar
13	Telur yang difertilasi untuk inkubasi dari selain unggas dan bebek		
	04071991	Telur unggas lainnya yang difertilasi untuk inkubasi	Segar
	04071999	Telur dipupuk untuk inkubasi, kecuali unggas dari spesies gallusdomesticus dan itik, bukan untuk pembiakan	Segar
14	Mani dan Produk hewani lainnya tidak dirinci		
	05111000	Mani dari binatang jenis lembu	Segar
	05119910	Mani dari binatang peliharaan	Segar
	05119990	Produk hewan lainnya tidak dirinci atau termasuk di tempat lain	Olahan

No	Kode HS	Deskripsi	Wujud
	02075100	Daging dan edible offal dari angsa, tidak dipotong menjadi bagian-bagian, segar atau dingin	Olahan
	02075200	Daging dan edible offal dari angsa, tidak dipotong menjadi bagian-bagian, beku	Olahan
	02075300	Hati berlemak dari angsa, segar atau dingin	Olahan
	02075400	Daging dan edible offal lainnya dari angsa, segar atau dingin	Olahan
	02075510	Hati berlemak dari angsa, beku	Olahan
	02075590	Daging dan edible offal lainnya dari angsa, beku	Olahan
	02076010	Daging dan edible offal dari ayam guinea tidak dipotong menjadi bagian-bagian, segar atau dingin	Olahan
	02076020	Daging dan edible offal dari ayam guinea tidak dipotong menjadi bagian-bagian, beku	Olahan

No	Kode HS	Deskripsi	Wujud
	02076030	Potongan dan offal lainnya dari ayam guinea, segar atau dingin	Olahan
	02076040	Potongan dan offal lainnya dari ayam guinea, beku	Olahan
	02109910	Daging ayam kering dan beku dipotong berbentuk kubus, diasinkan, dalam air garam, kering/diasapi, tepung dan tepung kasar dari daging	Olahan
	16023110	Olahan daging, offal/darah dari kalkun dalam kemasan kedap udara untuk penjualan eceran	Olahan
	16023191	Daging kalkun yang dihilangkan tulangnya atau dipisahkan dengan mesin, tidak dalam kemasan kedap udara	Olahan
	16023199	Olahan daging, offal/darah lainnya dan kalkun tidak dalam kemasan kedap udara	Olahan
	16023210	Kari ayam dari spesies Gallus domesticus, dalam kemasan kedap udara	Olahan
	16023290	Olahan daging lainnya, offal/darah dari spesies Gallus domesticus	Olahan
	16023900	Olahan daging lainnya, offal/darah dari unggas lainnya dari pos 01.05	Olahan
	16030010	Ekstrak dan jus dari daging	Olahan
	21039019	Campuran rempah dan campuran bumbu ekstrak kering dari ayam	Olahan
6	Jeroan sapi		
	02061000	Edible offal dari binatang jenis lembu, segar atau dingin	Olahan
	02062100	Lidah dari binatang jenis lembu, beku	Olahan
	02062200	Hati binatang jenis lembu, beku	Olahan
	02062900	Edible offal lainnya dari binatang jenis lembu, segar atau dingin	Olahan
7	Jeroan Non sapi		
	02063000	Edible offal dari babi, segar atau dingin	Olahan
	02064100	Hati babi, beku	Olahan
	02064900	Edible offal lainnya dari babi, beku	Olahan
8	Daging lainnya		
	02068000	Edible offal dari biri-biri, kambing, kuda, keledai, bagal atau hinnie segar atau dingin	Olahan
	02069000	Edible offal dari biri-biri, kambing, kuda, keledai, bagal atau hinnie, beku	Olahan
	02081000	Daging dan edible offal dari kelinci atau hare, segar, dingin atau beku	Olahan
	02083000	Daging dan edible offal dari primata, segar, dingin atau beku	Olahan
	02085000	Daging dan edible offal dari binatang melata (termasuk ular dan penyu), segar, dingin atau beku	Olahan
	02089090	Daging dan edible offal dari binatang lainnya, segar, dingin atau beku	Olahan
	02109100	Daging dan edible offal, termasuk tepung daging dari primata diasinkan, dalam air garam, dikeringkan/diasapi	Olahan
	02109300	Daging dan edible, termasuk tepung dan tepung kasar dari daging dari binatang melata (termasuk ular dan penyu), diasinkan, dalam air garam, dikeringkan/diasapi	Olahan
	02109990	Daging dan edible lainnya termasuk tepung dan tepung kasar dari daging diasinkan, dalam air garam, dikeringkan atau diasapi	Olahan
	16021090	Olahan homogen dari daging, offal/darah tidak mengandung babi, tidak dalam kemasan kedap udara	Olahan
	16022000	Olahan hati dari binatang	Olahan

No	Kode HS	Deskripsi	Wujud
	16029020	Olahan dari darah binatang	Olahan
	16029090	Olahan daging, offal/darah lainnya dari binatang lain	Olahan
9	Susu dan kepala susu		
	04011010	Susu dan kepala susu mengandung lemak $\leq 1\%$, tidak ditambah gula/pemanis, tidak dipekatkan, dalam bentuk cairan	Olahan
	04011090	Susu dan kepala susu mengandung lemak $\leq 1\%$, tidak ditambah gula/pemanis, tidak dalam bentuk cairan	Olahan
	04012010	Susu dan kepala susu mengandung $1\% > \text{lemak} \leq 6\%$, tidak ditambah gula/pemanis, tidak dipekatkan, dalam bentuk cairan	Olahan
	04012090	Susu dan kepala susu mengandung $1\% > \text{lemak} \leq 6\%$, tidak ditambah gula/pemanis, tidak dalam bentuk cairan	Olahan
	04014010	Susu dan kepala susu mengandung $6\% > \text{lemak} \leq 10\%$, tidak ditambah gula/pemanis, tidak dipekatkan, dalam bentuk cairan	Olahan
	04014020	Susu dan kepala susu mengandung $6\% > \text{lemak} \leq 10\%$, tidak ditambah gula/pemanis, dalam bentuk beku	Olahan
	04014090	Susu dan kepala susu mengandung $6\% > \text{lemak} \leq 10\%$, tidak ditambah gula/pemanis, dalam bentuk lainnya	Olahan
	04015010	Susu dan kepala susu mengandung lemak $> 10\%$, tidak ditambah gula/pemanis, tidak dipekatkan, dalam bentuk cair	Olahan
	04015090	Susu dan kepala susu mengandung lemak $> 10\%$, tidak ditambah gula/pemanis, tidak dalam bentuk cair	Olahan
	04021041	Susu dan kepala susu mengandung lemak $\leq 1,5\%$ dalam bentuk padat, tidak ditambah gula/pemanis, kemasan berat kotor ≥ 20 kg	Olahan
	04021042	Susu dan kepala susu lainnya mengandung lemak $\leq 1,5\%$ dalam bentuk padat, tidak ditambah gula/pemanis, kemasan berat kotor < 20 kg	Olahan
	04021049	Susu dan kepala susu, dipekatkan, kandungan lemak tidak melebihi $1,5\%$ atau tidak mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya, dalam kemasan dengan berat bersih 2 -20 kg	Olahan
	04021091	Susu dan kepala susu mengandung lemak $\leq 1,5\%$ dalam bentuk padat, ditambah gula/pemanis, kemasan berat kotor ≥ 20 kg	Olahan
	04021092	Susu dan kepala susu lainnya mengandung lemak $\leq 1,5\%$ dalam bentuk padat, ditambah gula/pemanis, kemasan berat kotor < 20 kg	Olahan
	04021099	Susu dan kepala susu, dipekatkan, kandungan lemak tidak melebihi $1,5\%$ atau tidak mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya, dalam kemasan dengan berat bersih 2 -20 kg	Olahan
	04022120	Susu dan kepala susu lainnya mengandung lemak $> 1,5\%$ dalam bentuk padat, tidak ditambah gula/pemanis, kemasan berat kotor ≥ 20 kg	Olahan
	04022130	Susu dan kepala susu lainnya mengandung lemak $> 1,5\%$ dalam bentuk padat, tidak ditambah gula/pemanis, kemasan berat kotor < 20 kg	Olahan
	04022190	Susu dan kepala susu, dipekatkan, kandungan lemak tidak melebihi $1,5\%$ atau tidak mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya, dalam kemasan dengan berat bersih 2 -20 kg	Olahan
	04022920	Susu dan kepala susu lainnya mengandung lemak $> 1,5\%$ dalam bentuk padat, ditambah gula/pemanis, kemasan berat kotor ≥ 20 kg	Olahan
	04022930	Susu dan kepala susu lainnya mengandung lemak $> 1,5\%$ dalam bentuk padat, ditambah gula/pemanis, kemasan berat kotor < 20 kg	Olahan
	04022990	Susu dan kepala susu, dipekatkan, kandungan lemak melebihi $1,5\%$ atau tidak mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya, dalam kemasan dengan berat bersih 2 -20 kg	Olahan
	04029100	Susu dan kepala susu lainnya, tidak mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya	Olahan
	04029900	Susu dan kepala susu lainnya, mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya	Olahan
	19011020	Sediaan untuk keperluan bayi dari barang dari pos 04.01 sampai dengan 04.04, untuk penjualan eceran	Olahan
	19019031	Filled milk, dari barang dari pos 04.01 hingga 04.04	Olahan
	22029910	Minuman dengan bahan dasar susu UHT diberi rasa	Olahan
10	Yoghurt		
	04032011	Yoghurt dalam bentuk cair, termasuk dikentalkan maupun tidak, diberi rasa atau mengandung tambahan buah-buahan (termasuk pulp dan selai),	Olahan

No	Kode HS	Deskripsi	Wujud
		kacang-kacangan atau kakao	
	04032019	Yoghurt dalam bentuk cair, termasuk dikentalkan maupun tidak, selain diberi rasa atau mengandung tambahan buah-buahan (termasuk pulp dan selai), kacang-kacangan atau kakao	Olahan
	04032091	Yoghurt selain bentuk cair, diberi rasa atau mengandung tambahan buah-buahan (termasuk pulp dan selai), kacang-kacangan atau kakao	Olahan
	04032099	Yoghurt selain bentuk cair, selain diberi rasa atau mengandung tambahan buah-buahan (termasuk pulp dan selai), kacang-kacangan atau kakao	Olahan
11	Mentega		
	04039010	Susu mentega, dipekatkan/ditambah gula/pemanis mengandung buah-buahan, biji-bijian, kakao, diberi perasa maupun tidak	Olahan
	04039090	Susu dan kepala susu dikentalkan, kefir serta susu dan krim difermentasi atau diasamkan lainnya	Olahan
	04041011	Whey dipekatkan atau mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya maupun tidak dalam bentuk bubuk, layak untuk dikonsumsi manusia	Olahan
	04041019	Whey yang dimodifikasi dipekatkan atau mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya maupun tidak dalam bentuk bubuk, selain yang layak untuk dikonsumsi manusia	Olahan
	04041091	Whey dipekatkan atau mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya maupun tidak, selain dalam bentuk bubuk, layak untuk dikonsumsi manusia	Olahan
	04041099	Whey yang dimodifikasi dipekatkan atau mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya maupun tidak selain dalam bentuk bubuk, selain yang layak untuk dikonsumsi manusia	Olahan
	04049000	Produk terdiri dari susu alam sebagai unsur utama, mengandung tambahan gula/pemanis maupun tidak, tidak dirinci atau termasuk dalam pos lainnya	Olahan
	04051000	Mentega	Olahan
	04052000	Dairy spreads	Olahan
	04059010	Lemak mentega anhidrat	Olahan
	04059020	Minyak mentega	Olahan
	04059030	Ghee	Olahan
	04059090	Lemak dan minyak lainnya yang berasal dari susu	Olahan
12	Keju		
	04061010	Keju segar (tidak dimasak atau tidak diawetkan), termasuk keju whey	Olahan
	04061020	Dadih susu	Olahan
	04062010	Keju parut/bubuk, dalam segala bentuk, dalam kemasan dengan berat kotor > 20 kg	Olahan
	04062090	Keju parut/bubuk, dalam segala bentuk, dalam kemasan dengan berat kotor ≤ 20 kg	Olahan
	04063000	Keju olahan, bukan parutan atau bubuk	Olahan
	04064000	Keju blue-vein dan keju lainnya yang mengandung vein dibuat dengan <i>Penicillium roqueforti</i>	Olahan
	04069000	Keju lainnya	Olahan
13	Telur		
	04072100	Telur segar lainnya dari ayam dari spesies <i>Gallus Domesticus</i>	Segar
	04072910	Telur bebek segar lainnya	Segar
	04072990	Telur unggas segar lainnya	Segar

No	Kode HS	Deskripsi	Wujud
	04079010	Telur dari ayam dari spesies Gallus Domesticus, diawetkan atau dimasak	Olahan
	04079020	Telur bebek, diawetkan atau dimasak	Olahan
	04079090	Telur unggas lainnya, diawetkan atau dimasak	Olahan
	04081100	Kuning telur, mengandung/tidak mengandung tambahan gula/bahan pemanis lainnya, dikeringkan	Olahan
	04081900	Kuning telur, mengandung/tidak mengandung tambahan gula/bahan pemanis lainnya, selain bentuk kering	Olahan
	04089100	Telur unggas, tanpa kulit, mengandung/tidak mengandung tambahan gula/pemanis, dikeringkan	Olahan
	04089900	Telur unggas lainnya, tanpa kulit, mengandung/tidak mengandung tambahan gula/pemanis, selain bentuk kering	Olahan
14	Madu		
	04090000	Madu alam.	Segar
15	Lemak		
	02091000	Lemak babi tanpa daging, segar, dingin, beku, diasinkan, dalam air garam, dikeringkan/diasapi	Olahan
	02099000	Lemak unggas, segar, dingin, beku, diasinkan, dalam air garam, dikeringkan/diasapi	Olahan
	15011000	Lard	Olahan
	15012000	Lemak babi lainnya selain dari pos 02.09 atau 15.03	Olahan
	15019000	Lemak unggas selain dari pos 02.09 atau 15.04	Olahan
	15021000	Tallow	Olahan
	15029010	Lemak selain tallow yang dapat dimakan dari binatang jenis lembu, domba atau kambing, selain pos 15.03	Olahan
	15029090	Lemak selain yang dapat dimakan (unedible fats) dari binatang jenis lembu, domba atau kambing, selain dari tallow, selain pos 15.04	Olahan
	15030010	Lard stearin dan oleostearin, tidak diemulsi atau dicampur atau diolah dengan cara lain	Olahan
	15030090	Minyak lard, minyak oleo dan minyak tallow, tidak diemulsi atau dicampur atau diolah dengan cara lain	Olahan
	15050010	Lanolin	Olahan
	15050090	Wool grease dan zat lemak turunannya selain dari lanolin	Olahan
	15060000	Lemak dan minyak binatang lainnya serta fraksinya, dimurnikan maupun tidak, tetapi tidak dimodifikasi secara kimia.	Olahan
	15161020	Lemak dan minyak hewani dan fraksinya, dalam kemasan dengan berat bersih kurang dari 10 kg	Olahan
	15161090	Minyak dan lemak hewani dan fraksinya selain dire-esterifikasi	Olahan
	15171010	Margarin, tidak termasuk margarin cair	Olahan
	15171090	Margarin, tidak termasuk margarin cair, selain dari dalam kemasan kedap udara untuk penjualan eceran	Olahan
	15179020	Margarin cair	Olahan
	15180012	Lemak dan minyak hewani, dipanaskan, didehidrasi, dioksidasi, disulfurisasi, ditiup, dipolimerisasi	Olahan
	15180020	Campuran atau olahan yang tidak dapat dimakan dari lemak atau minyak hewani atau dari fraksi lemak atau minyak yang berbeda	Olahan
16	Makanan olahan		
	16010010	Sosis dan produk semacamnya dari daging, sisa daging atau darah, dalam kemasan kedap udara	Olahan

No	Kode HS	Deskripsi	Wujud
	16010090	Sosis dan produk semacamnya dari daging, sisa daging atau darah, tidak dalam kemasan kedap udara	Olahan
17	Sarang burung walet		
	04109010	Sarang burung	Segar
18	Produk yang dapat dimakan berasal dari hewan		
	04101000	Serangga	Segar
	04109020	Telur penyu yang dapat dimakan	Segar
	04109090	Produk yang dapat dimakan lainnya yang berasal dari hewan, tidak dirinci atau termasuk dalam pos lainnya	Segar
	05040000	Usus, kandung kemih dan lambung binatang (selain ikan), utuh dan potongannya, segar, dingin, beku, diasinkan, dalam air garam, kering atau diasapi.	Olahan
19	Gelatin		
	35030041	Gelatin dan gelatin turunannya dalam bentuk bubuk dengan tingkat kegembungan A-250 atau B-230 atau lebih pada skala Bloom	Olahan
	35030049	Gelatin dan gelatin turunannya Lain-lain	Olahan
	35030069	Lem Lain-lain	Olahan
C.	Produk Hewani Non Pangan		
1	Bulu		
	05021000	Bulu dan bulu kasar serta sisanya dari babi, babi ternak atau babi hutan	Olahan
	05029000	Bulu berang-berang dan bulu binatang lainnya yang dapat dibuat sikat dan limbah darinya	Olahan
	05051010	Bulu bebek dan bulu bulu halus, dari jenis yang digunakan untuk isian	Olahan
	05051090	Bulu dan bulu bulu halus selain bebek, dari jenis yang digunakan untuk isian	Olahan
	05059010	Bulu bebek dan bulu bulu halus, digunakan selain untuk isian	Olahan
	05059090	Selain kulit dan bagian dari unggas, bubuk dan sisa dari bulu, digunakan selain untuk isian	Olahan
2	Tulang dan Tanduk		
	05061000	Osein dan tulang dikerjakan dengan asam	Olahan
	05069000	Tulang dan teras tanduk lainnya, dihilangkan gelatinnya; bubuk dan sisa dari produk tersebut.	Olahan
	05079090	Tanduk, tanduk bercabang, kuku (binatang sejenis kuda atau sapi), kuku burung, cakar burung dan paruh burung	Olahan
3	Kulit		
	41012000	Jangat dan kulit, dengan berat kulit < 8 kg (jika dikeringkan sederhana), 10 kg (jika digarami kering), 16 kg (segar), pre tanned	Olahan
	41015000	Jangat dan kulit utuh, dengan berat > 16 kg, pre tanned	Olahan
	41019010	Jangat dan kulit lainnya, dengan berat kulit < 8 kg (jika dikeringkan sederhana), 10 kg (jika digarami kering), 16 kg (segar), pre tanned	Olahan
	41019090	Jangat dan kulit lainnya, dengan berat kulit < 8 kg (jika dikeringkan sederhana), 10 kg (jika digarami kering), 16 kg (segar), tidak pre tanned	Olahan
	41021000	Kulit mentah dari biri-biri atau biri-biri muda, dengan wol	Olahan
	41022100	Kulit mentah dari biri-biri atau biri-biri muda, tanpa wol, diasamkan	Olahan
	41022900	Kulit mentah lainnya dari biri-biri atau biri-biri muda tanpa wol, tidak diasamkan, belum dimasak	Olahan

No	Kode HS	Deskripsi	Wujud
	41032000	Jangat dan kulit mentah dari binatang melata, pre tanned	Olahan
	41033000	Jangat dan kulit mentah dari babi	Olahan
	41039000	Jangat dan kulit mentah dari binatang lainnya	Olahan
	41041110	Kulit samak dari hewan jenis lembu, disamak pendahuluan dengan bahan nabati, full grains, unsplit, dalam keadaan basah	Olahan
	41041190	Kulit samak lainnya dari hewan jenis lembu, full grains, unsplit, dalam keadaan basah	Olahan
	41041900	Kulit samak lainnya dari hewan jenis lembu, tidak full grains, unsplit, dalam keadaan basah	Olahan
	41044100	Crust vegetable (semi-tanned) hide and skin, full grain, unsplit; dalam keadaan kering	Olahan
	41044900	Crust vegetable (semi-tanned) lainnya hide and skin, full grain, unsplit; dalam keadaan kering	Olahan
	41051000	Dari biri-biri atau biri-biri muda, dalam keadaan basah (termasuk wet-blue)	Olahan
	41053000	Dari biri-biri atau biri-biri muda, dalam keadaan kering (crust)	Olahan
	41062100	Dari kambing/kambing muda dalam keadaan basah (termasuk wet-blue)	Olahan
	41062200	Dari kambing/kambing muda dalam keadaan kering	Olahan
	41063100	Dari babi dalam keadaan basah (termasuk wet-blue)	Olahan
	41063200	Dari babi disamak atau crust, tanpa wol atau bulu, dalam keadaan kering	Olahan
	41064000	Dari reptil, dalam keadaan basah (termasuk wet-blue)	Olahan
	41069100	Dari hewan lainnya, dalam keadaan basah (termasuk wet-blue)	Olahan
	41069200	Dari hewan lainnya, dalam keadaan kering (crust)	Olahan
	41071100	Full grain, unsplit	Olahan
	41071200	Grain split	Olahan
	41071900	Lain-lain	Olahan
	41079100	Full grain, unsplit	Olahan
	41079200	Grain split	Olahan
	41079900	Lain-lain	Olahan
	41131000	Kulit samak yang diolah lebih lanjut setelah penyamakan atau crusting, dari kambing atau kambing muda	Olahan
	41132000	Kulit samak yang diolah lebih lanjut setelah penyamakan atau crusting, dari babi	Olahan
	41133000	Kulit samak yang diolah lebih lanjut setelah penyamakan atau crusting, dari binatang melata	Olahan
	41139000	Kulit samak yang diolah lebih lanjut setelah penyamakan atau crusting, dari hewan lainnya	Olahan
	43013000	Dari biri-biri muda, meliputi: biri-biri muda Astrakhan, Broadtail, Caracul, Persian dan biri-biri muda semacam itu, biri-biri muda Indian, Chinese, Mongolian atau biri-biri muda Tibetan, utuh dengan atau tanpa kepala, ekor atau cakar	Olahan
	43018000	Kulit berbulu lainnya, utuh, dengan atau tanpa kepala, ekor atau cakar	Olahan
	43019000	Kepala, ekor, cakar dan bagian atau potongan lainnya, cocok digunakan untuk pakaian kulit berbulu	Olahan
4	Wol		

No	Kode HS	Deskripsi	Wujud
	51011100	Wol dicukur, tidak digaruk/disisir, berminyak, termasuk fleece-washed wool	Segar
	51011900	Wol dicukur lainnya, tidak digaruk/disisir, berminyak, termasuk fleece-washed wool	Segar
	51012100	Wol dicukur, tidak digaruk/disisir, berlemak tidak dikarbonisasi	Olahan
	51012900	Wol dicukur lainnya, tidak digaruk/disisir, berlemak tidak dikarbonisasi	Olahan
	51013000	Wool, tidak digaruk/disisir, dikarbonisasi	Olahan
	51021100	Bulu hewan halus, tidak digaruk/disisir, dari kambing Kashmir	Segar
	51021900	Bulu hewan halus, tidak digaruk/disisir, dari kambing lainnya	Segar
	51022000	Bulu hewan kasar	Segar
	51031000	Noil dari wol atau dari bulu hewan halus termasuk sisa benang tetapi tidak termasuk garnetted stock	Olahan
	51032000	Sisa lainnya dari wol atau dari bulu hewan halus termasuk sisa benang tetapi tidak termasuk garnetted stock	Olahan
	51033000	Sisa dari bulu hewan kasar termasuk sisa benang tetapi tidak termasuk garnetted stock	Olahan
	51040000	Garnetted stock dari wol atau dari bulu hewan halus atau kasar.	Olahan
	51051000	Wol digaruk	Olahan
	51052100	Wol disisir dalam bentuk fragmen	Olahan
	51052900	Wol disisir tidak dalam bentuk fragmen	Olahan
	51053100	Bulu hewan halus, digaruk/disisir, dari kambing Kashmir	Olahan
	51053900	Bulu hewan halus, digaruk/disisir, dari kambing lainnya	Olahan
	51054000	Bulu hewan kasar, digaruk atau disisir	Olahan
5	Pakan Hewan		
	06012010	Umbi, bonggol, akar berbonggol, batang dibawah tanah, tajuk dan akar tongkat, sedang tumbuh atau berbunga Tanaman Chicory	Segar
	06012020	Umbi, bonggol, akar berbonggol, batang dibawah tanah, tajuk dan akar tongkat, sedang tumbuh atau berbunga Akar chicory	Segar
	07052100	Witloof chicory (<i>Cichorium intybus</i> var. <i>foliosum</i>)	Segar
	07052900	Chicory lainnya	Segar
	12092100	Biji Lucerne (alfalfa)	Segar
	12092200	Biji semanggi (<i>Trifolium</i> spp.)	Segar
	12092300	Biji Fescue	Segar
	12092400	Biji rumput biru Kentucky (<i>Poa pratensis</i> L.)	Segar
	12092910	Biji rumput Timothy (<i>Phelum prantense</i>)	Segar
	12092990	Selain biji rumput Timothy dan biji bit untuk pakan	Segar
	12099990	Lain-lain	Segar
	12129400	Akar chicory	Segar
	12149000	Lain-Lain, alfalfa selain tepung kasar dan pelet	Segar

No	Kode HS	Deskripsi	Wujud
	23011000	Tepung, tepung kasar dan pelet, dari daging atau sisanya; greaves	Olahan
	23091010	Makanan anjing atau kucing, disiapkan untuk penjualan eceran : mengandung daging	Olahan
	23091090	Makanan anjing atau kucing, disiapkan untuk penjualan eceran : Lain-lain, tidak mengandung daging	Olahan
	23099011	Pakan lengkap dari jenis yang cocok untuk unggas	Olahan
	23099012	Pakan lengkap dari jenis yang cocok untuk babi	Olahan
	23099014	Pakan lengkap dari jenis yang cocok untuk primata	Olahan
	23099019	Pakan lengkap lainnya	Olahan
	23099090	Sediaan lain dari jenis yang digunakan untuk makanan hewan, tidak mengandung daging	Olahan
6	Ulat sutera		
	05119920	Telur ulat sutera	Segar
	50010000	Kepompong ulat sutra cocok untuk digulung.	Segar
	50020000	Sutra mentah (tidak dipintal).	Olahan
	50030000	Sisa sutra (termasuk kepompong tidak cocok untuk digulung, sisa benang dan garnetted stock).	Olahan
	50040000	Benang sutra (selain benang pintal dari sisa sutra) tidak disiapkan untuk penjualan eceran.	Olahan
	50050000	Benang pintal dari sisa sutra, tidak disiapkan untuk penjualan eceran.	Olahan
	50060000	Benang sutra dan benang pintal dari sisa sutra, disiapkan untuk penjualan eceran; benang ulat sutra.	Olahan
7	Pupuk Hewani atau Nabati		
	31010099	Pupuk hewani atau nabati: Lain-lain	Olahan
D.	Obat Hewan		
8	Vaksin untuk obat hewan		
	30024200	Vaksin untuk obat hewan	Olahan
9	Premix dan Lisin		
	23099020	Premix, suplemen makanan atau tambahan makanan untuk hewan	Olahan
	29224100	Lisin dan esternya; garamnya	Olahan
10	Obat Hewan Lain-lain		
	30024900	Lain-lain	Olahan
	30025100	Produk terapi sel	Olahan
	30025900	Kultur sel, dimodifikasi maupun tidak selain produk terapi sel	Olahan
	30029000	Darah manusia; darah hewan disiapkan untuk keperluan terapeutik, profilaktik atau diagnosis selain vaksin, toksin, kultur dari mikro- organisme (tidak termasuk ragi) dan produk yang semacam itu; kultur sel, dimodifikasi maupun tidak.	Olahan
	30063020	Reagen berasal dari mikroba, dari jenis yang cocok untuk diagnosis biologis veteriner	Olahan
	30063090	Preparat opasitas untuk pemeriksaan sinar X; reagen diagnosis yang dirancang untuk diberikan kepada pasien	Olahan

No	Kode HS	Deskripsi	Wujud
E.	Benih/Bibit		
11	Telur yang difertilasi untuk inkubasi dari unggas		
	04071110	Telur yang difertilasi untuk inkubasi dari spesies Gallus Domesticus	Segar
	04071190	Telur dipupuk untuk inkubasi, dari unggas dari spesies gallusdomesticus, bukan untuk pembiakan	Segar
12	Telur yang difertilasi untuk inkubasi dari bebek		
	04071911	Telur bebek yang difertilasi untuk inkubasi	Segar
	04071919	Telur dipupuk untuk inkubasi, bebek, bukan untuk pembiakan	Segar
13	Telur yang difertilasi untuk inkubasi dari selain unggas dan bebek		
	04071991	Telur unggas lainnya yang difertilasi untuk inkubasi	Segar
	04071999	Telur dipupuk untuk inkubasi, kecuali unggas dari spesies gallusdomesticus dan itik, bukan untuk pembiakan	Segar
14	Mani dan Produk hewani lainnya tidak dirinci		
	05111000	Mani dari binatang jenis lembu	Segar
	05119910	Mani dari binatang peliharaan	Segar
	05119990	Produk hewan lainnya tidak dirinci atau termasuk di tempat lain	Olahan

Sumber: Pusdatin Kementan, 2022

D. Informasi Komoditas Binaan Ditjen PKH

Komoditas binaan Ditjen PKH mengacu pada Keputusan Menteri Pertanian Nomor 591.1/KPTS/HK.140/M/9/2020 tentang Komoditas Binaan Kementerian Pertanian dan Nomor 4918/KPTS/HK.150/F/04/2020 tentang Tambahan Jenis dan Produk Turunan Komoditas Binaan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.

BAB III

PEMENUHAN PERSYARATAN EKSPOR

Dalam pelaksanaan eksportasi komoditas peternakan, pelaku usaha harus memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus atau teknis komoditas atau produk yang akan diekspor sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian.

Persyaratan administrasi dan pengajuan ekspor produk peternakan dan kesehatan hewan dapat diakses melalui <https://simrek.ditjenpkh.pertanian.go.id/>, secara umum persyaratan administrasi dimaksud antara lain:

1. Surat Permohonan
2. Dokumen profil pelaku usaha (perorangan), seperti :
 - a. Rekomendasi dinas Provinsi/Kota/Kabupaten; dan
 - b. KTP/ Identitas Pemilik.
3. Dokumen profil pelaku usaha (perusahaan), seperti:
 - a. Nomor Induk Berusaha (NIB);
 - b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - c. KTP/ Identitas Pimpinan Perusahaan; dan
 - d. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
 - e. Rekomendasi dinas Provinsi/ Kota/ Kabupaten.

Selain persyaratan administrasi diatas, masing-masing kelompok komoditas memiliki persyaratan yang berbeda-beda. Berikut diuraikan persyaratan ekspor masing-masing kelompok komoditas :

A. Hewan Ternak Non Bibit

1. Persyaratan Umum :

Pelaku usaha pada saat melakukan pengajuan permohonan pengeluaran ternak memenuhi persyaratan administrasi sebagai berikut:

- a. Pengeluaran ternak ditujukan hanya untuk semua komoditas ternak bukan bibit dan/atau ternak persilangan (*cross breed*);
- b. Pengeluaran ternak dilakukan oleh Pelaku Usaha setelah mendapatkan Persetujuan Rekomendasi Pengeluaran Ternak bukan bibit dari Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan atas nama Menteri Pertanian dan Izin dari Kementerian Perdagangan;
- c. Persyaratan administrasi pengeluaran ternak berupa surat permohonan Izin Pengeluaran ternak.

2. Persyaratan Khusus atau Persyaratan Teknis:
- a. Persyaratan teknis pengeluaran ternak harus memenuhi persyaratan negara tujuan;
 - b. Ternak yang dikeluarkan dari wilayah Negara Republik Indonesia harus memenuhi persyaratan mutu dan persyaratan kesehatan hewan;
 - c. Pemenuhan persyaratan mutu dibuktikan dengan spesifikasi teknis;
 - d. Pemenuhan persyaratan kesehatan hewan dibuktikan dengan:
 - 1) *Health Requirement* yang diterbitkan oleh otoritas atau lembaga independen dari negara asal setiap pengeluaran ternak
 - 2) *Health Certificate* yang diterbitkan oleh otoritas atau lembaga independen di Indonesia setiap pengeluaran ternak.
 - e. Pemenuhan persyaratan negara asal dibuktikan dengan Certificate of Origin ternak;
 - f. Dokumen pemenuhan persyaratan teknis yang disampaikan pada saat mengajukan

permohonan rekomendasi pengeluaran ternak meliputi:

- 1) Rekomendasi Provinsi;
- 2) Keputusan penunjukan instalasi karantina hewan dari Badan Karantina Pertanian;
- 3) Surat pernyataan dan/atau spesifikasi teknis mengenai persyaratan mutu ternak yang akan dikeluarkan, yaitu:
 - a) Untuk ruminansia kecil dan babi hasil persilangan dengan berat paling kurang 25 (dua puluh lima) kg per ekor;
 - b) Ruminansia kecil dan babi merupakan hasil persilangan dan bukan rumpun dan/atau galur yang ditetapkan atau dilepas oleh Menteri;
 - c) Selain ruminansia kecil dan babi sesuai dengan peraturan teknis lainnya.
- 4) Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH)
- 5) Certificate of Origin ternak di Indonesia;
- 6) Laporan realisasi pengeluaran

B. Benih/ Bibit Ternak

1. Persyaratan Umum

Pelaku usaha pada saat melakukan pengajuan permohonan pemasukan atau pengeluaran benih dan/atau bibit memenuhi persyaratan administrasi sebagai berikut:

- a. Pemasukan atau pengeluaran benih dan/bibit ditujukan hanya untuk benih dan/atau bibit ternak;
- b. Pemasukan atau pengeluaran benih dan/atau bibit dilakukan oleh Pelaku Usaha setelah mendapatkan Persetujuan Rekomendasi Pemasukan atau Pengeluaran dari Menteri Pertanian dan Izin dari Kementerian Perdagangan;
- c. Menteri dalam menerbitkan Rekomendasi Pemasukan atau Pengeluaran pelaksanaannya dilakukan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri;
- d. Persyaratan administrasi berupa Surat permohonan rekomendasi pemasukan atau pengeluaran benih dan/atau bibit ternak.

2. Persyaratan Khusus atau Persyaratan Teknis:

- a. Persyaratan teknis pengeluaran benih dan/atau bibit harus memenuhi persyaratan negara tujuan;
- b. Benih dan/atau bibit yang dikeluarkan dari wilayah Negara Republik Indonesia harus memenuhi persyaratan mutu dan persyaratan kesehatan hewan;
- c. Pemenuhan persyaratan mutu dibuktikan dengan spesifikasi teknis benih dan/atau bibit ternak;
- d. Pemenuhan persyaratan kesehatan hewan dibuktikan dengan :
 - 1) Health Requirement yang diterbitkan oleh otoritas atau lembaga independen dari negara asal setiap pengeluaran benih dan/atau bibit ternak;
 - 2) Health Certificate yang diterbitkan oleh otoritas atau lembaga independen di Indonesia setiap pengeluaran benih dan/atau bibit ternak.
- e. Pemenuhan persyaratan negara asal dibuktikan dengan *Certificate of Origin* benih dan/atau bibit ternak;

f. Dokumen pemenuhan persyaratan teknis yang disampaikan pada saat mengajukan permohonan rekomendasi pengeluaran benih dan/atau bibit ternak meliputi:

- 1) Rekomendasi Provinsi;
- 2) Keputusan penunjukan instalasi karantina hewan dari Badan Karantina Pertanian;
- 3) Surat pernyataan dan/atau spesifikasi teknis mengenai persyaratan mutu benih dan/atau bibit ternak yang akan dikeluarkan;
- 4) Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH);
- 5) *Health Requirement*;
- 6) *Certificate of Origin* benih dan/atau bibit di Indonesia;
- 7) Rekomendasi Komisi Bibit Ternak dalam hal Sumber Daya Genetik Hewan (SDGH) yang akan dikeluarkan;

C. Hewan Kesayangan Dan Satwa

1. Persyaratan Umum

Pelaku usaha, orang perorangan, instansi/lembaga pada saat melakukan

pengajuan permohonan pengeluaran hewan kesayangan dan/atau satwa memenuhi persyaratan administrasi sebagai berikut :

a. Persyaratan administrasi bagi orang perorangan untuk pengeluaran hewan kesayangan dan/atau satwa, sebagai berikut :

- 1) Membuat surat permohonan pengeluaran hewan kesayangan dan/atau satwa yang ditujukan kepada Menteri Pertanian cq. Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- 2) Memiliki Rekomendasi pengeluaran hewan kesayangan dan/atau satwa yang diterbitkan oleh otoritas veteriner Provinsi/kabupaten/kota;

b. Surat kuasa jika pengurusan pengeluaran dikuasakan;

c. Persyaratan administrasi bagi pelaku usaha dan instansi/lembaga untuk pengeluaran hewan kesayangan dan/atau satwa, sebagai berikut :

- 1) Membuat surat permohonan pengeluaran hewan kesayangan

dan/atau satwa yang ditujukan kepada Menteri Pertanian cq. Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan;

- 2) Memiliki Rekomendasi pengeluaran hewan kesayangan dan/atau satwa yang diterbitkan oleh otoritas veteriner Provinsi/kabupaten/kota;
 - 3) Surat kuasa jika pengurusan pengeluaran dikuasakan;
 - 4) Memiliki surat izin CITES untuk hewan yang dilindungi.
- d. Pemeriksaan administrasi yang dilakukan oleh Pusat Perlindungan Varietas Tanaman Perizinan Pertanian (PPVTPP) dilakukan paling lama 1 (satu) hari kerja untuk memastikan kelengkapan dan kebenaran permohonan pengeluaran;
- e. Hasil pemeriksaan administrasi yang tidak lengkap atau tidak benar dengan persyaratan administrasi yang dimaksud dalam permohonan pengeluaran ditolak;
- f. Penolakan permohonan pengeluaran disampaikan oleh Kepala PPVTPP kepada

Pelaku usaha, orang perorangan, instansi/Lembaga;

- g. Direktorat Jenderal melakukan kajian teknis terhadap permohonan pengeluaran;
- h. Kajian teknis dilakukan paling lama 1 (satu) hari kerja untuk mengkaji pemenuhan persyaratan teknis pengeluaran;
- i. Hasil kajian teknis yang tidak memenuhi persyaratan pengeluaran ditolak;
- j. Penolakan hasil kajian teknis disampaikan oleh Direktorat Jenderal kepada Pelaku usaha, orang perorangan, instansi/Lembaga.

- 2. Persyaratan Khusus atau Persyaratan Teknis Pelaku usaha pada saat melakukan pengajuan permohonan pengeluaran hewan kesayangan dan/atau satwa memenuhi persyaratan teknis kesehatan hewan (*health requirement*) negara tujuan.

D. Produk Hewan

- 1. Persyaratan Umum
 - a. Persyaratan administrasi Pelaku usaha pada saat melakukan pengajuan permohonan

pengeluaran produk hewan memenuhi persyaratan administrasi meliputi :

- 1) Surat permohonan;
- 2) Nomor Induk Berusaha;
- 3) Laporan realisasi pengeluaran; dan
- 4) Surat pernyataan bahwa dokumen yang disampaikan benar.

b. Kewajiban Pelaku Usaha:

- 1) Melaporkan pelaksanaan pengeluaran baik terealisasi maupun tidak terealisasi terhadap produk hewan maksimal 3 bulan dari tanggal Sertifikat Veteriner itu dibuat, pelaporan disampaikan kepada Direktur Jenderal secara daring;
- 2) Laporan realisasi pengeluaran produk hewan wajib mencantumkan alasan jika Pelaku Usaha tidak merealisasikan Izin Pengeluaran;
- 3) Dilarang memindahtangankan Sertifikat Veteriner kepada pihak lain;
- 4) Masa berlaku Sertifikat Veteriner Masa berlaku Sertifikat Veteriner adalah 3 bulan semenjak Sertifikat Veteriner dikeluarkan dan/atau 1 kali pengiriman.

2. Persyaratan Khusus atau Teknis

Produk Hewan yang akan dikeluarkan oleh pelaku usaha harus :

- a. memenuhi standar sanitari produk hewan yang dipersyaratkan oleh negara tujuan; dan
- b. berasal dari unit usaha yang memiliki Nomor Kontrol Veteriner sesuai ketentuan peraturan perundangan.

3. Jenis Produk Hewan :

a. Produk pangan asal hewan meliputi:

- 1) daging;
- 2) susu;
- 3) telur;
- 4) madu;
- 5) gelatin;
- 6) kolagen;
- 7) tallow;
- 8) kulit sebagai pangan;
- 9) sarang burung walet; dan
- 10) olahannya.

b. Produk hewan non pangan meliputi :

- 1) makanan hewan kesayangan;
- 2) produk kulit selain untuk pangan;

- 3) tulang;
- 4) tepung bulu;
- 5) bulu; dan
- 6) pupuk organik.

E. PAKAN DAN BAHAN PAKAN

1. Bahan Pakan Asal Tumbuhan

a. Persyaratan umum

- 1) Pengeluaran bahan pakan asal tumbuhan ditujukan hanya untuk pembuatan pakan;
- 2) Durasi Pemenuhan Persyaratan Dilaksanakan Sesuai Dengan Ketentuan Lembaga OSS.

b. Persyaratan khusus atau teknis

- 1) Persyaratan teknis pengeluaran bahan pakan asal tumbuhan harus memenuhi persyaratan negara tujuan;
- 2) Permohonan izin pengeluaran harus memuat:
 - a) negara tujuan;
 - b) jenis dan jumlah Bahan Pakan Asal Tumbuhan;
 - c) kode HS;

- d) pelabuhan muat; dan
 - e) pelabuhan bongkar.
- 3) Pelaku Usaha yang telah memperoleh Izin Pengeluaran wajib menyampaikan laporan realisasi Pengeluaran Bahan Pakan Asal Tumbuhan;
 - 4) Laporan realisasi Pengeluaran Bahan Pakan Asal Tumbuhan paling lama tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya terhitung sejak tanggal pendaftaran pemberitahuan pabean.

2. Bahan Pakan Asal Hewan

a. Persyaratan umum

- 1) Persyaratan administratif pada saat pengajuan permohonan VHC pengeluaran BPAH untuk pertama kali meliputi surat permohonan VHC Pengeluaran;
- 2) Persyaratan administratif pada saat pengajuan permohonan VHC pengeluaran kedua dan seterusnya meliputi:
 - a. surat permohonan VHC Pengeluaran;

- b. laporan realisasi pengeluaran sebelumnya;
- c. Instansi penerbit: Kementerian Pertanian; dan
- d. Durasi pemenuhan persyaratan memenuhi persyaratan paling lama 30 hari terhitung sejak Pelaku usaha mengajukan permohonan.

3. Pakan

a. Persyaratan Umum

- 1) Memiliki izin operasional pengeluaran pakan; dan
- 2) Durasi Pemenuhan Persyaratan Dilaksanakan Sesuai Dengan Ketentuan Lembaga OSS.

b. Persyaratan Khusus atau Teknis

- 1) Memiliki Nomor Pendaftaran Pakan (NPP); dan
- 2) Persyaratan teknis pengeluaran pakan harus memenuhi persyaratan negara tujuan.

F. Obat Hewan

1. Persyaratan Umum

- a. Memiliki izin usaha eksportir obat hewan;
dan
- b. Persyaratan khusus atau teknis

2. Persyaratan Khusus atau Persyaratan Teknis

a. Pengeluaran Bahan Baku Obat Hewan

- 1) Memiliki nomor pendaftaran obat hewan untuk bahan baku obat hewan dengan nama dagang;
- 2) Bahan baku obat hewan berasal dari produsen bahan baku obat hewan yang telah memiliki sertifikat CPOHB;
- 3) surat persetujuan pemegang nomor pendaftaran obat hewan untuk pengeluaran bahan baku obat hewan yang dilakukan bukan oleh pemegang nomor pendaftaran obat hewan;
- 4) surat persetujuan produsen bahan baku obat hewan untuk pengeluaran bahan baku obat hewan tanpa nama dagang yang dilakukan bukan oleh produsennya; dan

- 5) Sertifikat analisa (Certificate of Analysis/CoA) - invoice/proforma invoice/sales contract - persyaratan lain yang ditetapkan oleh negara tujuan.

b. Pengeluaran Bahan Setengah Jadi Obat Hewan

- 1) Memiliki nomor pendaftaran obat hewan untuk bahan setengah jadi obat hewan dengan nama dagang;
- 2) bahan setengah jadi obat hewan berasal dari produsen bahan setengah jadi obat hewan yang telah memiliki CPOHB;
- 3) surat persetujuan pemegang nomor pendaftaran obat hewan untuk pengeluaran bahan setengah jadi obat hewan yang dilakukan bukan oleh pemegang nomor pendaftaran obat hewan;
- 4) surat persetujuan produsen bahan setengah jadi obat hewan untuk pengeluaran bahan setengah jadi obat hewan tanpa nama dagang yang dilakukan bukan oleh produsennya; dan

- 5) Sertifikat analisa (Certificate of Analysis/CoA) - invoice/proforma invoice/sales contract - persyaratan lain yang ditetapkan oleh negara tujuan.

c. Pengeluaran Produk Jadi Obat Hewan

- 1) Memiliki nomor pendaftaran obat hewan;
- 2) Obat hewan berasal dari produsen obat hewan yang telah memiliki sertifikat CPOHB;
- 3) Surat persetujuan pemegang nomor pendaftaran obat hewan untuk pengeluaran obat hewan yang dilakukan bukan oleh pemegang nomor pendaftaran obat hewan;
- 4) Sertifikat analisa (Certificate of Analysis/CoA);
- 5) Invoice/proforma invoice/sales contract; dan
- 6) Persyaratan lain yang ditetapkan oleh negara tujuan.

BAB IV

PERSYARATAN TEKNIS NEGARA TUJUAN

Indonesia telah mengekspor komoditas peternakan dan kesehatan hewan ke berbagai negara, yang memiliki perbedaan dan persyaratan di setiap negara tujuan. Persyaratan negara tujuan bersifat dinamis sehingga dapat berubah sesuai dengan kondisi negara tujuan.

Beberapa persyaratan teknis negara tujuan pada komoditas peternakan dan kesehatan hewan antara lain:

A. Unggas dan Produk Unggas

1. Bebas dari penyakit yang dipersyaratkan oleh negara tujuan ekspor seperti Avian Influenza (AI), New Castle Disease (ND), salmonellosis atau penyakit lain mengikuti aturan dari masing-masing negara tujuan.
2. Unggas dan Produk unggas berasal dari farm yang telah mendapatkan sertifikat kompartemen bebas AI dan dikonfirmasi tidak terjadi HPAI selama 12 bulan terakhir berdasarkan hasil surveillance.
3. Produk unggas berasal dari hewan yang dipotong, diproses, dikemas dan disimpan

dibawah kondisi sanitasi yang diawasi oleh dokter hewan berwenang pemerintah pada unit usaha yang sudah disetujui oleh Direktur Jenderal PKH.

4. Memenuhi seluruh aspek kesejahteraan hewan selama proses produksi sesuai dengan regulasi yang ditetapkan oleh WOAHA.
5. Produk unggas telah melewati pemeriksaan Ante mortem dan post mortem dengan hasil bebas dari penyakit menular dan infeksius. Pemeriksaan dilakukan oleh dokter hewan atau *meat inspector* dibawah pengawasan dokter hewan pemerintah.
6. Produk unggas telah melewati pemeriksaan bahan kimia dan bahan tambahan lainnya yang dapat mengganggu kesehatan.
7. Mendapatkan persetujuan dan rekomendasi dari Kementerian Pertanian melalui surat resmi dalam bentuk *covering letter* yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Persyaratan ekspor Negara tujuan:

1. Singapura

Persyaratan ekspor ke negara Singapura dapat diakses melalui website Singapore Food Agency (SFA):

<https://www.sfa.gov.sg/food-import-export/>

[accreditation-of-overseas-farms-establishments/
overseas-accreditation-of-food-food-products#meat--
meat-products-0](#)

- a. Live bird
 - Bebas salmonella enteritidis dibuktikan dengan hasil tes negatif SE dari lab terakreditasi
 - Berasal dari farm yang memiliki sertifikat kompartemen bebas Avian Influenza
 - bebas dari penyakit NewCastle Disease, dibuktikan dengan hasil uji negative terhadap ND
 - Bebas salmonella enteritidis dibuktikan dengan hasil tes negatif SE dari lab terakreditasi
- b. Produk olahan peternakan
 - Berasal dari ayam yang dipotong di rumah potong hewan yang memiliki NKV
 - Sumber ayam berasal dari farm yang memiliki sertifikat kompartemen bebas Avian Influenza
 - Berasal dari processing plant yang sudah memiliki NKV
 - Wajib dilakukan sampling untuk 3 shipment awal
- c. DOC
 - Berasal dari farm yang memiliki sertifikat kompartemen bebas Avian Influenza
 - Bebas dari penyakit New castle Disease yang dibuktikan dengan hasil uji negatif

d. Karkas

- Berasal dari farm yang memiliki sertifikat kompartemen bebas Avian Influenza
- Bebas dari penyakit New castle Disease yang dibuktikan dengan hasil uji negatif
- Wajib sampling untuk 3 shipment awal

Rumah Potong Hewan harus dipasok secara eksklusif dari farm broiler yang memiliki kompartemen bebas AI dari Ditjen PKH. Farm broiler hanya boleh mendapatkan stok pengganti dari farm pembibitan yang juga sudah memiliki sertifikat kompartemen bebas AI.

Jika ada rencana perubahan pada manajemen biosekuriti kompartemen bebas AI, seperti protokol biosekuriti atau vaksinasi (contoh: memulai program vaksinasi AI di farm broiler), maka harus divalidasi oleh Ditjen PKH selanjutnya diteruskan ke SFA dan NParks untuk penilaian, sebelum dilakukan implementasi oleh perusahaan.

Sebagai bagian dari program pengawasan SFA, 3 (tiga) kiriman pertama yang diekspor wajib dilakukan pengambilan sampel dan pengujian (hold and test).

Untuk unit usaha processing plant, bahan baku yang digunakan untuk ekspor ke Singapura harus berasal dari RPHU yang sudah diakreditasi oleh pihak SFA.

2. Timor Leste

a. Live bird

- Berasal dari farm yang memiliki sertifikat kompartemen bebas Avian Influenza
- bebas dari penyakit New Castle Disease yang dibuktikan dengan hasil uji negatif

b. DOC

- Berasal dari farm yang memiliki sertifikat kompartemen bebas Avian Influenza
- Bebas dari penyakit New castle Disease yang dibuktikan dengan hasil uji negatif

c. Hatching Egg (HE)

- Berasal dari farm yang memiliki sertifikat kompartemen bebas Avian Influenza serta memiliki hasil uji negatif
- Bebas dari penyakit New castle Disease yang dibuktikan dengan hasil uji negatif
- Berasal dari farm yang bebas dari penyakit ND
- HE disterilisasi langsung setelah dikoleksi menggunakan agen sterilisasi yang disetujui

3. Vietnam

a. Hatching Eggs (HE)

- Berasal dari farm yang memiliki sertifikat kompartemen bebas Avian Influenza serta memiliki hasil uji negatif

- Bebas dari penyakit New castle Disease yang dibuktikan dengan hasil uji negatif
- Berasal dari farm yang bebas dari penyakit ND
- HE disterilisasi langsung setelah dikoleksi menggunakan agen sterilisasi yang disetujui

4. Uni Emirat Arab

a. Day Old Chick (DOC)

- Berasal dari farm yang memiliki sertifikat kompartemen bebas Avian Influenza serta memiliki hasil uji negatif maksimal 1 bulan sebelum ekspor
- Bebas dari penyakit New castle Disease yang dibuktikan dengan hasil uji negatif
- Berasal dari farm yang bebas dari penyakit ND, tidak ada laporan outbreak minimal 3 bulan sebelum ekspor untuk penerapan stamping out policy, dan minimal 12 bulan sebelum ekspor tanpa penerapan stamping out policy
- Tidak ditemukan penyakit unggas lain di farm asal dalam jangka waktu 3 bulan sebelum ekspor, khususnya salmonella dan mycoplasma

b. Table eggs

- Telur berasal dari farm yang sudah bersertifikasi kompartemen bebas Avian Influenza, dibuktikan dengan sertifikat kompartemen bebas AI dan hasil uji negatif untuk AI

- Telur berasal dari farm yang bebas penyakit New castle Disease, dibuktikan dengan hasil uji negatif, serta tidak dilaporkan adanya kasus ND minimal 12 bulan sebelum ekspor
- Telur bebas dari Salmonella enteritidis dan salmonella thypimurium

c. Hatching Eggs (HE)

- Berasal dari farm yang memiliki sertifikat kompartemen bebas Avian Influenza serta memiliki hasil uji negatif maksimal 1 bulan sebelum ekspor
- Bebas dari penyakit New castle Disease yang dibuktikan dengan hasil uji negatif
- Berasal dari farm yang bebas dari penyakit ND, tidak ada laporan outbreak minimal 3 bulan sebelum eksport untuk penerapan stamping out policy, dan minimal 12 bulan sebelum eksport tanpa penerapan stamping out policy
- HE disterilisasi langsung setelah dikoleksi menggunakan agen sterilisasi yang disetujui
- Tidak ditemukan penyakit unggas lain di farm asal dalam jangka waktu 3 bulan sebelum ekspor, khususnya salmonella dan mycoplasma

d. Produk olahan

- Sumber ayam dipotong di RPHU yang sudah memiliki NKV
- Farm sudah menerapkan Good veterinary Practice

5. Brunei Darussalam

a. Hatching Eggs (HE)

- Berasal dari farm yang sudah memiliki sertifikat kompartemen bebas Avian Influenza
- Minimal 28 hari sebelum ekspor tidak ditemukan gejala klinis untuk penyakit Newcastle disease, HPAI, Infectious Bronchitis (IB), Infectious Laryngotracheitis (ILT), Infectious Bursal Disease (IBD), Micoplasmosis, Fowl Thypoid Pullorum dan Fowl Pox.
- Tidak ditemukan kasus penyakit Newcastle disease, HPAI, Infectious Bronchitis (IB), Infectious Laryngotracheitis (ILT), Infectious Bursal Disease (IBD), Micoplasmosis, Fowl Thypoid Pullorum dan Fowl Pox dalam jangka waktu 6 bulan sebelum ekspor
- Dilakukan disinfeksi dan fumigasi pada Hatching eggs

6. Filipina

a. Produk olahan

- Berasal dari ayam yang dipotong di rumah potong hewan yang memiliki NKV
- Sumber ayam berasal dari farm yang memiliki sertifikat kompartemen bebas Avian Influenza
- Berasal dari processing plant yang sudah memiliki NKV

7. Myanmar

a. Hatching Eggs (HE)

- Berasal dari farm yang memiliki sertifikat kompartemen bebas Avian Influenza serta memiliki hasil uji negatif
- Bebas dari penyakit New castle Disease yang dibuktikan dengan hasil uji negatif
- Berasal dari farm yang bebas dari penyakit ND,
- HE disterilisasi langsung setelah dikoleksi menggunakan agen sterilisasi yang disetujui

8. Bangladesh

a. Produk olahan

- Berasal dari ayam yang dipotong di rumah potong hewan yang memiliki NKV
- Sumber ayam berasal dari farm yang memiliki sertifikat kompartemen bebas Avian Influenza
- Berasal dari processing plant yang memiliki NKV

9. Jepang

a. Produk olahan

- Berasal dari ayam yang dipotong di rumah potong hewan yang memiliki NKV
- Sumber ayam berasal dari farm yang memiliki sertifikat kompartemen bebas Avian Influenza
- Berasal dari processing plant yang memiliki NKV

B. Ruminansia dan Produk Turunan

1. Bebas dari penyakit yang dipersyaratkan oleh Negara tujuan ekspor seperti Food and Mouth Disease (FMD), Bovine spongiform encephalopathy (BSE), Brucellosis atau penyakit lain mengikuti aturan dari masing-masing negara tujuan.
2. Hewan dan produk hewan berasal dari wilayah yang dikonfirmasi tidak terjadi penyakit hewan menular strategis (PHMS) yang dipersyaratkan oleh negara tujuan berdasarkan hasil surveillance selama 12 bulan terakhir.
3. Produk hewan berasal dari hewan yang dipotong, diproses, dikemas dan disimpan dibawah kondisi sanitasi yang diawasi oleh dokter hewan berwenang pemerintah pada unit usaha yang sudah disetujui oleh Direktur Jenderal PKH.
4. Memenuhi seluruh aspek kesejahteraan hewan selama proses produksi sesuai dengan regulasi yang ditetapkan oleh WOAH
5. Telah melewati pemeriksaan ante mortem dan post mortem dengan hasil bebas dari penyakit menular dan infeksius. Pemeriksaan dilakukan oleh dokter hewan atau meat inspector dibawah pengawasan dokterhewan pemerintah.

6. Produk hewan bebas dari bahan kimia dan bahan tambahan lainnya yang dapat mengganggu kesehatan
7. Mendapatkan persetujuan dan rekomendasi dari Kementerian Pertanian melalui surat resmi dalam bentuk covering letter yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan

C. Sarang Burung Walet (SBW)

Khusus untuk sarang burung walet (SBW), persyaratan ekspor masing-masing negara tujuan berbeda-beda, diantaranya :

1. Negara Tujuan Ekspor : Tiongkok
 - a. Unit Prosesing SBW (IKH) teregistrasi di Barantan dan GACC;
 - b. Memiliki sertifikat nomor kontrol veterinel level-1;
 - c. Penerapan HACCP dan Jaminan ketertelusuran sampai ke rumah walet (Rumah walet terdaftar di Barantan & GACC);
 - d. Pemanasan sampai suhu inti mencapai minimal 70 ° C dan selama minimal 3,5 detik

untuk mematikan agen patogen (Flu Burung);

- e. Kadar nitrit ≤ 30 ppm, Kadar air 15% serta Bebas cemaran biologi, kimia, dan fisik.

2. Negara Tujuan Ekspor: Australia

- a. Memiliki sertifikat nomor kontrol veterinel level-1;
- b. Produk akhir tidak mengandung bovine/ovine/caprine material;
- c. Produk akhir telah diproses secara retort dan selama proses retort, produk dipanaskan sampai suhu inti minimum produk SBW 100°C, dengan nilai F0 minimal 2,8;
- d. dikemas dengan wadah kedap udara (hermetically sealed);
- e. Wadah dilabel atau diembos dengan tanda permanen dan diberikan nomor identitas pabrik dan kode produksi.

3. Negara Tujuan Ekspor : Amerika Serikat

- a. Memiliki sertifikat nomor kontrol veterinel level-1;

- b. Produk SBW diproses dengan memperhatikan kondisi higiene dan sanitasi yang baik;
 - c. Produk SBW dipanaskan dengan suhu minimum 74°C (165°F) dengan waktu minimum 5 detik;
 - d. Bukti proses pemanasan pada Poin b dituangkan ke dalam sertifikat yang ditandatangani oleh pejabat karantina.
4. Negara Tujuan Ekspor : Kanada
- a. Memiliki sertifikat nomor kontrol veterinel level-1;
 - b. Produk SBW diproses dengan memperhatikan kondisi higiene dan sanitasi yang baik;
 - c. Produk SBW dipanaskan dengan suhu minimum 100°C dengan waktu minimum 1 jam.
 - d. Sertifikat sanitasi yang ditandatangani oleh Pejabat Karantina menyatakan:
 - 1) Bukti proses pemanasan pada Poin 2;

- 2) Deskripsi lengkap pengiriman termasuk *shipping mark* dan nomor kontainer (jika ada); dan
- 3) Seluruh SBW yang dikirim telah diperiksa dan bebas dari feses, ektoparasit, bulu dan kotoran di permukaan.

5. Negara Tujuan Ekspor : Uni Eropa

- a. Negara pengeksportir, eksportir dan tempat pemrosesan harus menjadi negara terdaftar di Uni Eropa, melalui mekanisme audit oleh otoritas negara asal;
- b. Proses pendaftaran melalui sistem *Traces*.

D. Obat Hewan

Mengikuti persyaratan yang ditetapkan oleh negara tujuan berdasarkan *Health Requirement*

E. Benih dan Bibit Ternak

Mengikuti persyaratan yang ditetapkan oleh negara tujuan.

F. Produk Lainnya

Mengikuti persyaratan yang ditetapkan oleh negara tujuan.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENDAMPINGAN

A. Pembinaan

Dalam pelaksanaan akselerasi ekspor peternakan dan kesehatan hewan, dilakukan pembinaan oleh Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dinas Daerah Provinsi dan Dinas Daerah Kabupaten/Kota, apabila diperlukan dapat melibatkan *stakeholder* yang berkompeten lainnya. Pembinaan dilakukan terhadap pemenuhan persyaratan teknis dan administrasi yang diperlukan agar pelaksanaan akselerasi ekspor peternakan dan kesehatan hewan dapat tercapai sesuai dengan tujuan program.

B. Pendampingan

Pendampingan pelaksanaan akselerasi ekspor peternakan dan kesehatan hewan dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dinas Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota, apabila diperlukan dapat melibatkan *stakeholder* yang berkompeten lainnya.

BAB VI PENUTUP

Demikian Panduan Ekspor bersifat umum dan dinamis sesuai perkembangan dan kebutuhan masyarakat serta ketentuan peraturan perundang-undangan. Apabila terjadi perubahan tata cara pengajuan ekspor, persyaratan ekspor, dan persyaratan teknis negara tujuan maka ketentuan dalam panduan ekspor menyesuaikan peraturan perundang-undangan yang mengatur standar kegiatan/standar usaha pada penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko sektor pertanian.

Panduan ekspor disusun untuk menjadi acuan oleh seluruh pemangku kepentingan baik Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pelaku Usaha dan Masyarakat luas yang memerlukan informasi tentang prosedur dan tata cara pengeluaran/ekspor komoditas peternakan dan kesehatan hewan, agar pelaksanaan ekspor dapat berjalan secara baik dan benar guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

DIREKTUR JENDERAL
PETERNAKAN DAN KESEHATAN
HEWAN





KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

NOMOR : 8486/Kpts/OT.050/F/08/2023

TENTANG

TIM PELAKSANA PERCEPATAN EKSPOR
PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Diktum Ketiga Keputusan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Nomor 2617/KPTS/PI.500/F/02/2023 tentang Panduan Ekspor Peternakan dan Kesehatan Hewan, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan tentang Tim Pelaksana Percepatan Ekspor Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);

2. Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 188);

3. Keputusan Presiden Nomor 132/TPA Tahun 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pertanian;

4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Pengembangan Ekpor Komoditas Pertanian;

5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1250);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN TENTANG TIM PELAKSANA PERCEPATAN EKSPOR PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN.

KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Percepatan Ekspor Peternakan dan Kesehatan Hewan yang selanjutnya disebut Tim Pelaksana, dengan susunan keanggotaan yang terdiri dari pengarah dan pelaksana sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.

- KEDUA : Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
1. Pengarah :
Memberikan arahan dan masukan terkait dengan Tim Pelaksana Percepatan Ekspor Peternakan dan Kesehatan Hewan.
 2. Pelaksana :
 - a. menyiapkan dokumen yang dipersyaratkan oleh negara tujuan;
 - b. membina dan memfasilitasi pelaku usaha ekspor komoditas peternakan dan kesehatan hewan dalam rangka pemenuhan persyaratan ekspor oleh negara tujuan;
 - c. menyiapkan dan memastikan pelaku usaha melakukan ekspor komoditas peternakan dan kesehatan hewan;
 - d. menyiapkan bahan/dokumen untuk Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan dalam rangka melakukan koordinasi dengan otoritas veteriner atau otoritas kompeten di negara tujuan;
 - e. menyiapkan bahan dan/atau data dan informasi bagi Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan dalam melakukan koordinasi dengan instansi lain baik di dalam maupun diluar lingkup Kementerian Pertanian;
 - f. memberikan masukan kepada Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan dalam proses penerbitan rekomendasi persetujuan ekspor komoditas peternakan dan kesehatan hewan;
 - g. melakukan koordinasi dengan dinas yang melaksanakan fungsi peternakan dan kesehatan hewan di provinsi /kabupaten/kota tempat pelaku usaha yang melakukan ekspor komoditas peternakan dan kesehatan hewan;
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, Tim Pelaksana bertanggung jawab dan wajib menyampaikan laporan secara tertulis kepada Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.
- KEEMPAT : Pendanaan yang diperlukan dibebankan pada DIPA Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Apabila terdapat kekeliruan dengan Keputusan Direktur Jenderal ini, maka Keputusan Direktur Jenderal ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

KEENAM : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Agustus 2023

DIREKTUR JENDERAL PETERNAKAN
DAN KESEHATAN HEWAN,



NASRULLAH
NIP. 19660223 199303 1 001

Salinan Keputusan Direktur Jenderal ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Pertanian;
2. Pejabat Eselon I Lingkup Kementerian Pertanian; dan
3. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
NOMOR : 8486/Kpts/OT.050/F/08/2023
TENTANG
TIM PELAKSANA PERCEPATAN EKSPOR
PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PELAKSANA PERCEPATAN EKSPOR
PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

I. PENGARAH

- Ketua : Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.
Anggota : 1. Sekretaris Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan;
2. Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan;
3. Direktur Perbibitan dan Produksi Ternak;
4. Direktur Pakan;
5. Direktur Kesehatan Hewan; dan
6. Direktur Kesehatan Hewan Masyarakat Veteriner.

II. PELAKSANA

- Ketua : Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan.
Sekretaris : Koordinator Pemasaran.
Anggota : 1. Ir. Cisilia Esti Sariasih (Direktorat Perbibitan dan Produksi Ternak);
2. Gun Gun Gunara, S.Pt, MP. (Direktorat Perbibitan dan Produksi Ternak);
3. Dr. Muhammad Imron, S.Pt., M.Si. (Direktorat Perbibitan dan Produksi Ternak);
4. Iqbal Alim, S.Pt. (Direktorat Perbibitan dan Produksi Ternak);
5. Drh. Ira Firgorita (Direktorat Kesehatan Hewan);
6. Drh. Ni Made Ria Isriyanthi (Direktorat Kesehatan Hewan);
7. Drh. Syafrison, M.Si (Direktorat Kesehatan Hewan);
8. Drh. Arif Wicaksono (Direktorat Kesehatan Hewan);
9. Drh. Irpansyah Batubara, M.Si. (Direktorat Kesehatan Hewan);
10. Drh. Eko Susanto, M.Si (Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner);
11. Drh. Apriyani Lestariningsih (Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner);

12. Drh. Imron Suandy, MVPH (Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner);
13. Diner YE Saragih, SP.M.SE (Direktorat Pakan);
14. Ir. Ossy Ponsania (Direktorat Pakan);
15. Drh. M. Syukron Amin, M.Si (Direktorat Pakan);
16. Drh. Boethdy Angkasa, M.Si (Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan);
17. Ir. Maria Nunik Sumartini, MP (Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan);
18. Dedik Joko Prihantono, S.Pt., M. AP (Sekretariat Direktorat Jenderal); dan
19. Drh. Aslila Ramadhany Daulay (Sekretariat Direktorat Jenderal).



DIREKTUR JENDERAL PETERNAKAN
DAN KESEHATAN HEWAN,

NASRULLAH

NIP. 19660223 199303 1 001

Lampiran

Kode HS Sub Sektor Peternakan

Korelasi BTKI 2017 ke BTKI 2022		
No	BTKI 2017	BTKI 2022
1	31010099	31010099
2	01012100	01012100
3	01012900	01012900
4	01013010	01013010
5	01013090	01013090
6	01019000	01019000
7	01022100	01022100
8	01022911	01022911
9	01022919	01022919
10	01022990	01022990
11	01023100	01023100
12	01023900	01023900
13	01029010	01029010
14	01029090	01029090
15	01031000	01031000
16	01039100	01039100
17	01039200	01039200
18	01041010	01041010
19	01041090	01041090
20	01042010	01042010
21	01042090	01042090
22	01051110	01051110
23	01051190	01051190
24	01051210	01051210
25	01051290	01051290
26	01051310	01051310
27	01051390	01051390
28	01051410	01051410
29	01051490	01051490
30	01051510	01051510
31	01051590	01051590
32	01059410	01059410
33	01059441	01059441
34	01059449	01059449
35	01059491	01059491
36	01059499	01059499
37	01059910	01059910
38	01059920	01059920
39	01059930	01059930
40	01059940	01059940

Korelasi BTKI 2022 ke BTKI 2017		
No	BTKI 2022	BTKI 2017
1	01012100	01012100
2	01012900	01012900
3	01013010	01013010
4	01013090	01013090
5	01019000	01019000
6	01022100	01022100
7	01022911	01022911
8	01022919	01022919
9	01022990	01022990
10	01023100	01023100
11	01023900	01023900
12	01029010	01029010
13	01029090	01029090
14	01031000	01031000
15	01039100	01039100
16	01039200	01039200
17	01041010	01041010
18	01041090	01041090
19	01042010	01042010
20	01042090	01042090
21	01051110	01051110
22	01051190	01051190
23	01051210	01051210
24	01051290	01051290
25	01051310	01051310
26	01051390	01051390
27	01051410	01051410
28	01051490	01051490
29	01051510	01051510
30	01051590	01051590
31	01059410	01059410
32	01059441	01059441
33	01059449	01059449
34	01059491	01059491
35	01059499	01059499
36	01059910	01059910
37	01059920	01059920
38	01059930	01059930
39	01059940	01059940
40	01061100	01061100

Korelasi BTKI 2017 ke BTKI 2022		
No	BTKI 2017	BTKI 2022
41	01061100	01061100
42	01061300	01061300
43	01061400	01061400
44	01061900	01061900
45	01062000	01062000
46	01063100	01063100
47	01063200	01063200
48	01063300	01063300
49	01063900	01063900
50	01064100	01064100
51	01064900	01064900
52	01069000	01069000
53	02011000	02011000
54	02012000	02012000
55	02013000	02013000
56	02021000	02021000
57	02022000	02022000
58	02023000	02023000
59	02031100	02031100
60	02031200	02031200
61	02031900	02031900
62	02032100	02032100
63	02032200	02032200
64	02032900	02032900
65	02041000	02041000
66	02042100	02042100
67	02042200	02042200
68	02042300	02042300
69	02043000	02043000
70	02044100	02044100
71	02044200	02044200
72	02044300	02044300
73	02045000	02045000
74	02050000	02050000
75	02061000	02061000
76	02062100	02062100
77	02062200	02062200
78	02062900	02062900
79	02063000	02063000
80	02064100	02064100

Korelasi BTKI 2022 ke BTKI 2017		
No	BTKI 2022	BTKI 2017
41	01061300	01061300
42	01061400	01061400
43	01061900	01061900
44	01062000	01062000
45	01063100	01063100
46	01063200	01063200
47	01063300	01063300
48	01063900	01063900
49	01064100	01064100
50	01064900	01064900
51	01069000	01069000
52	02011000	02011000
53	02012000	02012000
54	02013000	02013000
55	02021000	02021000
56	02022000	02022000
57	02023000	02023000
58	02031100	02031100
59	02031200	02031200
60	02031900	02031900
61	02032100	02032100
62	02032200	02032200
63	02032900	02032900
64	02041000	02041000
65	02042100	02042100
66	02042200	02042200
67	02042300	02042300
68	02043000	02043000
69	02044100	02044100
70	02044200	02044200
71	02044300	02044300
72	02045000	02045000
73	02050000	02050000
74	02061000	02061000
75	02062100	02062100
76	02062200	02062200
77	02062900	02062900
78	02063000	02063000
79	02064100	02064100
80	02064900	02064900

Korelasi BTKI 2017 ke BTKI 2022		
No	BTKI 2017	BTKI 2022
81	02064900	02064900
82	02068000	02068000
83	02069000	02069000
84	02071100	02071100
85	02071200	02071200
86	02071300	02071300
87	02071410	02071410
88	02071420	02071420
89	02071430	02071430
90	02071491	02071491
91	02071499	02071499
92	02072400	02072400
93	02072500	02072500
94	02072600	02072600
95	02072710	02072710
96	02072791	02072791
97	02072799	02072799
98	02074100	02074100
99	02074200	02074200
100	02074300	02074300
101	02074400	02074400
102	02074500	02074590
103	02075100	02075100
104	02075200	02075200
105	02075300	02075300
106	02075400	02075400
107	02075500	02075590
108	02076000	02076010
109	02081000	02081000
110	02083000	02083000
111	02085000	02085000
112	02089090	02089090
113	02091000	02091000
114	02099000	02099000
115	02101100	02101100
116	02101200	02101200
117	02101930	02101930
118	02101990	02101990
119	02102000	02102000
120	02109100	02109100

Korelasi BTKI 2022 ke BTKI 2017		
No	BTKI 2022	BTKI 2017
81	02068000	02068000
82	02069000	02069000
83	02071100	02071100
84	02071200	02071200
85	02071300	02071300
86	02071410	02071410
87	02071420	02071420
88	02071430	02071430
89	02071491	02071491
90	02071499	02071499
91	02072400	02072400
92	02072500	02072500
93	02072600	02072600
94	02072710	02072710
95	02072791	02072791
96	02072799	02072799
97	02074100	02074100
98	02074200	02074200
99	02074300	02074300
100	02074400	02074400
101	02074510	02074500
102	02074590	02074500
103	02075100	02075100
104	02075200	02075200
105	02075300	02075300
106	02075400	02075400
107	02075510	02075500
108	02075590	02075500
109	02076010	02076000
110	02076020	02076000
111	02076030	02076000
112	02076040	02076000
113	02081000	02081000
114	02083000	02083000
115	02085000	02085000
116	02089090	02089090
117	02091000	02091000
118	02099000	02099000
119	02101100	02101100
120	02101200	02101200

Korelasi BTKI 2017 ke BTKI 2022		
No	BTKI 2017	BTKI 2022
121	02109300	02109300
122	02109910	02109910
123	02109920	02109920
124	02109990	02109990
125	04011010	04011010
126	04011090	04011090
127	04012010	04012010
128	04012090	04012090
129	04014010	04014010
130	04014020	04014020
131	04014090	04014090
132	04015010	04015010
133	04015090	04015090
134	04021041	04021041
135	04021042	04021042
136	04021049	04021049
137	04021091	04021091
138	04021092	04021092
139	04021099	04021099
140	04022120	04022120
141	04022130	04022130
142	04022190	04022190
143	04022920	04022920
144	04022930	04022930
145	04022990	04022990
146	04029100	04029100
147	04029900	04029900
148	04031021	04032011
149	04031029	04032019
150	04031091	04032091
151	04031099	04032099
152	04039010	04039010
153	04039090	04039090
154	04041010	04041019
155	04041090	04041099
156	04049000	04049000
157	04051000	04051000
158	04052000	04052000
159	04059010	04059010
160	04059020	04059020
161	04059030	04059030

Korelasi BTKI 2022 ke BTKI 2017		
No	BTKI 2022	BTKI 2017
121	02101930	02101930
122	02101990	02101990
123	02102000	02102000
124	02109100	02109100
125	02109300	02109300
126	02109910	02109910
127	02109920	02109920
128	02109990	02109990
129	04011010	04011010
130	04011090	04011090
131	04012010	04012010
132	04012090	04012090
133	04014010	04014010
134	04014020	04014020
135	04014090	04014090
136	04015010	04015010
137	04015090	04015090
138	04021041	04021041
139	04021042	04021042
140	04021049	04021049
141	04021091	04021091
142	04021092	04021092
143	04021099	04021099
144	04022120	04022120
145	04022130	04022130
146	04022190	04022190
147	04022920	04022920
148	04022930	04022930
149	04022990	04022990
150	04029100	04029100
151	04029900	04029900
152	04032011	04031021
153	04032019	04031029
154	04032091	04031091
155	04032099	04031099
156	04039010	04039010
157	04039090	04039090
158	04041011	04041010
159	04041019	04041010
160	04041091	04041090
161	04041099	04041090

Korelasi BTKI 2017 ke BTKI 2022		
No	BTKI 2017	BTKI 2022
162	04059090	04059090
163	04061010	04061010
164	04061020	04061020
165	04062010	04062010
166	04062090	04062090
167	04063000	04063000
168	04064000	04064000
169	04069000	04069000
170	04071110	04071110
171	04071190	04071190
172	04071911	04071911
173	04071919	04071919
174	04071991	04071991
175	04071999	04071999
176	04072100	04072100
177	04072910	04072910
178	04072990	04072990
179	04079010	04079010
180	04079020	04079020
181	04079090	04079090
182	04081100	04081100
183	04081900	04081900
184	04089100	04089100
185	04089900	04089900
186	04090000	04090000
187	04100010	04109010
188	04100090	04109090
189	05021000	05021000
190	05029000	05029000
191	05040000	05040000
192	05051010	05051010
193	05051090	05051090
194	05059010	05059010
195	05059090	05059090
196	05061000	05061000
197	05069000	05069000
198	05079090	05079090
199	05111000	05111000
200	05119910	05119910

Korelasi BTKI 2022 ke BTKI 2017		
No	BTKI 2022	BTKI 2017
162	04049000	04049000
163	04051000	04051000
164	04052000	04052000
165	04059010	04059010
166	04059020	04059020
167	04059030	04059030
168	04059090	04059090
169	04061010	04061010
170	04061020	04061020
171	04062010	04062010
172	04062090	04062090
173	04063000	04063000
174	04064000	04064000
175	04069000	04069000
176	04071110	04071110
177	04071190	04071190
178	04071911	04071911
179	04071919	04071919
180	04071991	04071991
181	04071999	04071999
182	04072100	04072100
183	04072910	04072910
184	04072990	04072990
185	04079010	04079010
186	04079020	04079020
187	04079090	04079090
188	04081100	04081100
189	04081900	04081900
190	04089100	04089100
191	04089900	04089900
192	04090000	04090000
193	04109010	04100010
194	04101000	04100090
195	04109020	04100090
196	04109090	04100090
197	05021000	05021000
198	05029000	05029000
199	05040000	05040000
200	05051010	05051010

Korelasi BTKI 2017 ke BTKI 2022		
No	BTKI 2017	BTKI 2022
201	05119920	05119920
202	05119990	05119990
203	06012010	06012010
204	06012020	06012020
205	07052100	07052100
206	07052900	07052900
207	12092100	12092100
208	12092200	12092200
209	12092300	12092300
210	12092400	12092400
211	12092910	12092910
212	12092920	12092990
213	12092990	12092990
214	12099990	12099990
215	12129400	12129400
216	12149000	12149000
217	15011000	15011000
218	15012000	15012000
219	15019000	15019000
220	15021000	15021000
221	15029010	15029010
222	15029090	15029090
223	15030010	15030010
224	15030090	15030090
225	15050010	15050010
226	15050090	15050090
227	15060000	15060000
228	15161020	15161020
229	15161090	15161090
230	15171010	15171010
231	15171090	15171090
232	15179020	15179020
233	15180012	15180012
234	15180020	15180020
235	16010010	16010010
236	16010090	16010090
237	16021010	16021010
238	16021090	16021090
239	16022000	16022000
240	16023110	16023110

Korelasi BTKI 2022 ke BTKI 2017		
No	BTKI 2022	BTKI 2017
201	05051090	05051090
202	05059010	05059010
203	05059090	05059090
204	05061000	05061000
205	05069000	05069000
206	05079090	05079090
207	05111000	05111000
208	05119910	05119910
209	05119920	05119920
210	05119990	05119990
211	06012010	06012010
212	06012020	06012020
213	07052100	07052100
214	07052900	07052900
215	12092100	12092100
216	12092200	12092200
217	12092300	12092300
218	12092400	12092400
219	12092910	12092910
220	12092990	12092990
221	12099990	12099990
222	12129400	12129400
223	12149000	12149000
224	15011000	15011000
225	15012000	15012000
226	15019000	15019000
227	15021000	15021000
228	15029010	15029010
229	15029090	15029090
230	15030010	15030010
231	15030090	15030090
232	15050010	15050010
233	15050090	15050090
234	15060000	15060000
235	15161020	15161020
236	15161090	15161090
237	15171010	15171010
238	15171090	15171090
239	15179020	15179020
240	15180012	15180012

Korelasi BTKI 2017 ke BTKI 2022		
No	BTKI 2017	BTKI 2022
241	16023191	16023191
242	16023199	16023199
243	16023210	16023210
244	16023290	16023290
245	16023900	16023900
246	16024110	16024110
247	16024190	16024190
248	16024210	16024210
249	16024290	16024290
250	16024911	16024911
251	16024919	16024919
252	16024991	16024991
253	16024999	16024999
254	16025000	16025090
255	16029010	16029010
256	16029090	16029090
257	16030000	16030090
258	19011020	19011020
259	19019031	19019031
260	21039019	21039019
261	22029910	22029910
262	23011000	23011000
263	23091010	23091010
264	23091090	23091090
265	23099011	23099011
266	23099012	23099012
267	23099014	23099014
268	23099019	23099019
269	23099020	23099020
270	23099090	23099090
271	29224100	29224100
272	30023000	30024200
273	30029000	30029000
274	30063020	30063020
275	30063090	30063090
276	35030019	35030069
277	35030041	35030041
278	35030049	35030049
279	41012000	41012000
280	41015000	41015000

Korelasi BTKI 2022 ke BTKI 2017		
No	BTKI 2022	BTKI 2017
241	15180020	15180020
242	16010010	16010010
243	16010090	16010090
244	16021010	16021010
245	16021090	16021090
246	16022000	16022000
247	16023110	16023110
248	16023191	16023191
249	16023199	16023199
250	16023210	16023210
251	16023290	16023290
252	16023900	16023900
253	16024110	16024110
254	16024190	16024190
255	16024210	16024210
256	16024290	16024290
257	16024911	16024911
258	16024919	16024919
259	16024991	16024991
260	16024999	16024999
261	16025010	16025000
262	16025090	16025000
263	16029010	16029010
264	16029020	16029090
265	16029090	16029090
266	16030010	16030000
267	16030090	16030000
268	19011020	19011020
269	19019031	19019031
270	21039019	21039019
271	22029910	22029910
272	23011000	23011000
273	23091010	23091010
274	23091090	23091090
275	23099011	23099011
276	23099012	23099012
277	23099014	23099014
278	23099019	23099019
279	23099020	23099020
280	23099090	23099090

Korelasi BTKI 2017 ke BTKI 2022		
No	BTKI 2017	BTKI 2022
281	41019010	41019010
282	41019090	41019090
283	41021000	41021000
284	41022100	41022100
285	41022900	41022900
286	41032000	41032000
287	41033000	41033000
288	41039000	41039000
289	41041110	41041110
290	41041190	41041190
291	41041900	41041900
292	41044100	41044100
293	41044900	41044900
294	41051000	41051000
295	41053000	41053000
296	41062100	41062100
297	41062200	41062200
298	41063100	41063100
299	41063200	41063200
300	41064000	41064000
301	41069100	41069100
303	41071100	41071100
304	41071200	41071200
305	41071900	41071900
306	41079100	41079100
307	41079200	41079200
308	41079900	41079900
309	41131000	41131000
310	41132000	41132000
311	41133000	41133000
312	41139000	41139000
313	43013000	43013000
314	43018000	43018000
315	43019000	43019000
316	50010000	50010000
317	50020000	50020000
318	50030000	50030000
319	50040000	50040000
320	50050000	50050000

Korelasi BTKI 2022 ke BTKI 2017		
No	BTKI 2022	BTKI 2017
281	29224100	29224100
282	30024200	30023000
283	30024900	30029000
284	30025100	30029000
285	30025900	30029000
286	30029000	30029000
287	30063020	30063020
288	30063090	30063090
289	31010099	31010099
290	35030041	35030041
291	35030049	35030049
292	35030069	35030019
293	41012000	41012000
294	41015000	41015000
295	41019010	41019010
296	41019090	41019090
297	41021000	41021000
298	41022100	41022100
299	41022900	41022900
300	41032000	41032000
301	41033000	41033000
303	41041110	41041110
304	41041190	41041190
305	41041900	41041900
306	41044100	41044100
307	41044900	41044900
308	41051000	41051000
309	41053000	41053000
310	41062100	41062100
311	41062200	41062200
312	41063100	41063100
313	41063200	41063200
314	41064000	41064000
315	41069100	41069100
316	41069200	41069200
317	41071100	41071100
318	41071200	41071200
319	41071900	41071900
320	41079100	41079100

Korelasi BTKI 2017 ke BTKI 2022		
No	BTKI 2017	BTKI 2022
321	50060000	50060000
322	51011100	51011100
323	51011900	51011900
324	51012100	51012100
325	51012900	51012900
326	51013000	51013000
327	51021100	51021100
328	51021900	51021900
329	51022000	51022000
330	51031000	51031000
331	51032000	51032000
332	51033000	51033000
333	51040000	51040000
334	51051000	51051000
335	51052100	51052100
336	51052900	51052900
337	51053100	51053100
338	51053900	51053900
339	51054000	51054000

Korelasi BTKI 2022 ke BTKI 2017		
No	BTKI 2022	BTKI 2017
321	41079200	41079200
322	41079900	41079900
323	41131000	41131000
324	41132000	41132000
325	41133000	41133000
326	41139000	41139000
327	43013000	43013000
328	43018000	43018000
329	43019000	43019000
330	50010000	50010000
331	50020000	50020000
332	50030000	50030000
333	50040000	50040000
334	50050000	50050000
335	50060000	50060000
336	51011100	51011100
337	51011900	51011900
338	51012100	51012100
339	51012900	51012900
340	51013000	51013000
341	51021100	51021100
342	51021900	51021900
343	51022000	51022000
344	51031000	51031000
345	51032000	51032000
346	51033000	51033000
347	51040000	51040000
348	51051000	51051000
349	51052100	51052100
350	51052900	51052900
351	51053100	51053100
352	51053900	51053900
353	51054000	51054000

Panduan Ekspor Produk Peternakan

1 Persiapan Awal



- Identifikasi produk dan pastikan memenuhi standar
- Pelajari regulasi negara tujuan

2 Legalitas dan Perizinan



- Miliki legalitas usaha (NIB:SIUP)
- Urus pendaftaran INATRADE, izin ekspor, sertifikat

3 Proses Ekspor



- Pengemasan dan labeling sesuai standar
- Pengurusan dokumen ekspor (invoice, BL, SKA, dll.)

4 Karantina dan Pemeriksaan



- Pemeriksaan oleh Karantina Hewan
- Penerbitan *health certificate*

5 Pengiriman dan Pemantauan



- Gunakan jasa *freight forwarder*
- Pantau status pengiriman

6 Tips Sukses Ekspor Peternakan



- Bangun kerja sama dengan agregator

I. PERSIAPAN AWAL

1. Identifikasi Produk

- Jenis: daging, susu, telur, kulit, sarang burung walet, dll.
- Penuhi standar mutu dan keamanan pangan (SNI, HACCP, ISO, NKV).

2. Tentukan Negara Tujuan

- Pelajari regulasi ekspor-impor negara tujuan.
 - Pastikan ada protokol bilateral.
-

II. LEGALITAS & PERIZINAN

1. Legalitas Usaha

- NIB (Nomor Induk Berusaha)
- SIUP atau izin usaha lain

2. Perizinan Ekspor

- Terdaftar di INATRADE (Kemendag) dan sistem INSW
- Izin khusus sesuai jenis produk

3. Sertifikasi Teknis

- Sertifikat Kesehatan Hewan (Health Certificate)
- Sertifikat NKV
- Sertifikat halal (jika dibutuhkan negara tujuan)

III. PROSES EKSPOR

1. Pengemasan & Labeling

- Ikuti standar negara tujuan
- Cantumkan: nama produk, berat, tanggal produksi & kadaluarsa, produsen

2. Dokumen Ekspor

- Invoice
- Packing list
- Bill of Lading / Airway Bill
- Surat Keterangan Asal (SKA)
- Health Certificate

3. Pengajuan melalui INSW

- Unggah dokumen ekspor
 - Koordinasi dengan Karantina Hewan untuk pemeriksaan
-

IV. KARANTINA & PEMERIKSAAN

- Pemeriksaan fisik & laboratorium oleh Karantina
 - Terbitkan Health Certificate sebagai syarat ekspor
-

V. PENGIRIMAN & PEMANTAUAN

- Gunakan jasa logistik berpengalaman
 - Pantau status pengiriman
 - Komunikasi aktif dengan importir
-

VI. TIPS SUKSES EKSPOR

- Bangun kemitraan dengan eksportir utama
 - Ikuti pameran dagang
 - Perbarui informasi regulasi ekspor
 - Konsisten dalam mutu & pasokan
-

VII. UNIT TERKAIT

- Ditjen Peternakan & Kesehatan Hewan
 - Dinas Provinsi/Kabupaten terkait
 - Badan Karantina Indonesia
 - Kementerian Perdagangan
 - ITPC / Atase Perdagangan / Atase Pertanian di negara tujuan
-

VIII. DOKUMEN TERKAIT

- Peraturan Menteri Pertanian
- Protokol ekspor bilateral
- Ketentuan ekspor negara tujuan

Scan untuk mendapatkan
panduan ini secara online

